



**“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA
DALAM PENJUALAN BOBOT BAHAN PANGAN DI PASAR PADANG
PANJANG ”**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

ADITYA REVALINO
NIM. 1630202002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Revalino

Nim : 1630202002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa **SKRIPSI** yang berjudul : **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang”** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Aditya Revalino

NIM. 1630202002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal Skripsi atas nama **ADITYA REVALINO**, NIM: **160202002** dengan judul "**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA DALAM PENJUALAN BOBOT BAHAN PANGAN DI PASAR PADANG PANJANG**". Memandang bahwa Proposal Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 5 Februari 2020

Pembimbing,





Sa'adatul Maghfira, M.H
NIP. 198804162015032004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **ADITYA REVALINO**, NIM : 1630202002 dengan judul: "**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA DALAM PENJUALAN BOBOT BAHAN PANGAN DI PASAR PADANG PANJANG**", telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 15 Juni 2020



Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Sa'adatul Maghfira, M.H. NIP. 19880416 201503 2 005	Ketua Sidang/ pembimbing 1		02/7/2020
2	Dr. Farida Arianti, M.Ag. NIP. 19780323 20070 2 064	Penguji I/ Reviewer		28-6-2020

Batusangkar, Juli 2020

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

ADITYA REVALINO, NIM. 1630202002. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang”, **Skripsi** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2020.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan penjual menaikkan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang borongan dan bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan penjual menaikkan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang dan perbedaan bobot bahan pangan menurut *fiqh muamalah* di pasar Padang Panjang kota Padang Panjang.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer terdiri dari 8 orang pengecer yang terdiri dari pengecer besar dan pengecer kecil serta 4 orang konsumen dan 4 orang toko, sumber data sekunder terdiri dari data pustaka yang berkaitan dengan jual beli. Adapun data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap perbedaan harga dalam penjualan bobot bahan pangan menurut *fiqh muamalah* di pasar Padang Panjang.

Harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang terjadi karena berbagai factor yang mempengaruhinya, bahkan kemudian harga bobot yang 1/2kg dan 1/4 kg lebih mahal atau lebih besar besar keuntungan dibandingkan satuan harga untuk satu kilonya. Dalam pandangan Fiqh Muamalah, harga terjadi karena pengaruh harga yang didapat oleh pengecer berbeda, karena perlakuan perlakuan pengecer besar yang tidak sehat seperti monopoli, kelangkaan barang, serta banjirnya barang, hal ini terlarang, namun harga 1/2kg dan 1/4kg bila dalam satuan kilonya sama dan lebih murah ini dibolehkan karena kedua belah pihak saling mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg, dan jika harga 1/2kg dan 1/4kg nya mahal maka ini tidak diperbolehkan karena salah satu piha tidak mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg. Maka konsumen tersebut punya hak *khiyar ghabn* yaitu khiyar karena harga yang sangat tidak layak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. JUAL BELI	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
3. Macam-macam Jual Beli	

	17
B. Harga Dalam Islam	18
1. Pengertian Harga	22
2. Harga dalam Perseptif Islam	24
3. Konsep Harga Adil Menurut Ilmu Taimiyah	25
4. Harga yang diterapkan Pemerintahan (AL Tas'ir Al Jabbary)	27
5. Penetapan Harga Dalam Jual Beli	28
6. Price (Harga)	33
C. Penyebab Rusaknya Harga	34
D. Penelitian Relevan	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Latar dan Waktu Penelitian	48
C. Instrumen Penelitian	49
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	51
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Padang Panjang	53
1. Sejarah Berdiri Padang Panjang	53
2. Sejarah Berdiri Pasar Padang Panjang	56
3. Letak Geografis Padang Panjang	57
B. Faktor Penyebab Perbedaan Harga Bobot Bahan Pangan	61
di Pasar Padang Panjang	
1. Perbedaan Harga Bobot Bahan Pangan	62
2. Kualitas dan Kuantitas Bahan Pangan	63
3. Membandingkan Harga dengan Harga Pasaran	64
diluaran Daerah	
4. Masuknya Pemasokan Harga Pangan Dari Luar	64
Kota	
C. Standar yang dipakai dalam menetapkan Harga Bobot	79
Bahan Pangan/sayur di Pasar Padang Panjang	
D. Padangan Fikih Muamalah terhadap factor-faktor	81
Perbedaan Harga bobot bahan pangan dan standar	
penetapan harga bobot bahan pangan di Pasar Padang	
Panjang	

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1. Rekap Jual Beli Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang	5
3.1. Time Schedule Penelitian	48
4.1. Rantai Pemasaran Bahan Pangan dari Petani sampai ke Tokei dan Tokei ke Pengecer	75
4.2. Hasil Monitoring Perbedaan Harga Bobot Bahan Pangan antara Pengecer Besar dan Pengecer Kecil	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam setiap pemenuhan kebutuhan, masyarakat tidak bisa berpaling dari akad ini. Untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain dimana kemungkinan besar dalam bentuk akad jual beli. (Al-Zuhaili, 2011, 25)

Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Hroen, 2000, 2) Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang di suatu tempat atau di pasar. (Ibnu, 2007, 69)

Pasar Adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Selain itu, pasar juga sangat berperan penting bagi manusia karena di dalam pasar terdapat berbagai macam kebutuhan manusia sehari-hari. Jual beli praktiknya biasa dilakukan ditempat dimana ada interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli atau sering disebut pasar. (Lubis, 2000, 21)

Setiap orang yang terjun dalam dunia perdagangan berkewajiban mengetahui hal- hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu tidak sah atau *fasid*(rusak). Agar muamalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan..

Di dalam Islam Jual beli harus mempertahankan kesyari'atan yang berpedoman kepada rukun dan syarat sah jual beli tersebut. Diantaranya yang diwajibkan oleh Allah dalam jual beli adalah memenuhi takaran dan timbangan secara adil dan memenuhi rukun dan syarat akad. (Qardhowi,

2001, 314) Sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-qur'an* surah *An-Nisa* 'ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat-ayat diatas dijelaskan bahwa orang-orang beriman dilarang memakan harta secara bathil atau tidak sah. Untuk menghindari cara memakan secara bathil ini Allah mensyaratkan perdagangan suka sama suka, serta Allah Menyuruh mencari harta dengan cara yang halal, antara lain cara jual beli. Karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia, sebagaimana telah diketahui bahwa agama islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba, dan sebagainya. Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak benar

Jual beli sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

1. Akad (Ijab kabul).

Ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang disampaikan menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan si penjual, maupun

si pembeli, sedangkan Qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli atau disebut juga ,aqid adalah orang yang melakukan akad.

3. *Ma'qud Alaih* (Objek akad)

Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga/uang.

Jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara. Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)
- b. Syarat sahnya akad jual beli.
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*)

Maksud diadakanya syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad,dan menghilangkan sifat *gharat*/penipuan . apabila syarat *in'iqad* rusak atau tidak terpenuhi maka akad akan menjadi batal dan akad tersebut akan menjadi fasid. (Wardi, 2015, 186-187)

Pada dasarnya jual beli merupakan proses aktivitas manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Kebanyakan dari masyarakat pada umumnya berdagang untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang besar dimana tujuan dari usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dimana di dalam prinsip ekonomi yang telah di tekankan dimana modal yang sekecil-kecilnya, untuk memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya.

Sehingga mendorong para pelaku ekonomi untuk melakukan segala cara atau upaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya walaupun cara yang mereka lakukan salah dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang di perbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, karena dalam Islam memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling mendzolimi.

Kota Padang Panjang terletak di pertengahan Kabupaten Tanah Datar, yang amana kota Padang Panjang mempunyai julukan Kota Serambi Mekah dan berdiri sendiri sehingga disebut Kota Madya padang panjang. Masyarakat di kota Padang panjang berprofesi sebagai petani dan berkebun dan berdagang. Salah satunya masyarakat berladang cabe dan sayuran lainnya, yang mana hasil dari panen tersebut dijual ke pasar Padang Panjang, salah satunya pasar tradisional Padang Panjang.

Praktik jual beli yang terjadi di pasar padang panjang yaitu terdapat perbedaan harga jual bahan pangan dalam bobotnya yang harga 1kg cabe merah adalah Rp. 30000 dan dijual kembali dengan harga 1kg Rp. 40000, di dalam penjualan cabe 1kg pedagang sudah mengambil keuntungan dan untuk harga $\frac{1}{2}$ kg nya Rp. 22000 di dalam penjualan $\frac{1}{2}$ kg ini pedagang juga mengambil keuntungan lebih besar dari bobot 1kg yang dan begitu juga untuk harga $\frac{1}{4}$ kg cabe Rp. 13000 yang mana penjualan $\frac{1}{4}$ kg ini pedagang juga mengambil keuntungan lebih besar dari $\frac{1}{4}$ kg dan 1kg. Bahan pangan lain juga begitu untuk harga 1kg bawang merah adalah Rp.28000 dan untuk

harga $\frac{1}{2}$ kg bawang merah nya adalah Rp.15000 dan untuk $\frac{1}{4}$ kg bawang di hargai Rp.8000.

Jual beli bahan pangan di pasar tradisional Padang Panjang yang diperjualbelikan seperti cabe rawit yang terjadi perbedaan harga. Dimana penjual membeli cabe tersebut dengan harga pasar Rp20.000 untuk 1kg dan mereka kembali menjual cabe rawit dengan harga jual untuk 1kg cabe rawit nya di patok sebesar Rp. 30.000 dan untuk $\frac{1}{2}$ kg di hargai Rp. 16.000 dan begitu juga dengan $\frac{1}{4}$ kg di hargai Rp. 9.000.untuk penjualan jahe juga mengalami seperti cabe rawit dimana waktu itu harga pasar jahe untuk 1 kg nya di harga dengan Rp. 27.000 akan tetapi para penjual bahan pangan menjual kembali jahe tersebut dengan harga 1kg Rp. 35.000 dan $\frac{1}{2}$ kg Rp. 19.000 dan untuk $\frac{1}{4}$ kg Rp. 10.000 dimana para pedagang menjelaskan karena harga jahe tersebut mahal maka mereka mematok harga untuk 1 kg nya Rp. 35.000.

Tabel 1.1

Rekap jual beli bahan pangan di pasar kios Padang Panjang.

No	Nama	Bahan Pangan	Harga Beli 1kg	Harga Jual		
				1 Kg	$\frac{1}{2}$ Kg	$\frac{1}{4}$ Kg
1	Ibuk A	Kentang	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 3.500
		Terong	Rp 3.000	Rp 8000	Rp 5000	Rp 2.500
		Daun bawang	Rp 6.000	Rp 12.000	Rp 7000	Rp 4000
2	Ibu B	Cabe rawit	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp	Rp 9.000

					16000	
3	Ibu C	Bawang merah	Rp 20.000	Rp 28.000	Rp 15000	Rp 8.000
		Bawang Putih	Rp 20.000	Rp 28.000	Rp 15.000	Rp 8.000
		Tomat	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 6.000	Rp 3.000
		Jahe	Rp 27.000	Rp 35.000	Rp 19.000	Rp 10.000
		Cabe	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 22.000	Rp 13.000
4	Ibu D	Jengkol	Rp 28.000	Rp 35.000	Rp 19.000	Rp 10.000
		Petai	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 26.000	Rp 14.000

Sumber: wawancara dari pedagang di pasar tradisional Padang Panjang, tanggal 1 Desember 2019.

Dari tabel diatas penulis melakukan survey awal di pasar tradisional padang panjang. Disini penulis langsung menanyakan apa pertimbangan penjual menaikkan harga bahan pangan itu sendiri yaitu dengan melakukan pemantauan dan menanyakan langsung kepada penjual tersebut. Disini penjual menjawab dengan berbagai alasan seperti dikarenakan barang yang dibeli banyak dan bahan pangan yang disediakan juga lengkap, otomatis

walaupun si penjual meletakkan dengan harga tinggi masyarakat akan tetap dan cenderung membeli barang tersebut dikarenakan pasokan barang lengkap walaupun mahal, jadi penjual yang memiliki warung atau ruko kecil akan memiliki pembeli sedikit dikarenakan bahan pangan sedikit walaupun harganya murah. Disini penjual yang memiliki modal besar untuk membeli bahan pangan kepada toke lain akan memiliki keuntungan besar dikarenakan bahan pangan yang dibeli banyak dan lengkap, jadi walaupun harganya mahal dari yang lain, masyarakat akan tetap membeli kepada si penjual tersebut. jadi disini pedagang kecil terzalimi oleh pedagang besar. Dan alasan penjual menaikkan harga bahan pangan karena kurangnya pengetahuan petani dalam mengemas atau membungkus suatu produk sehingga menyebabkan sayuran mudah busuk atau layu.

Dari tabel diatas Penulis langsung melakukan survey awal dikantor Dinas perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Padang Panjang (Perdagkop UKM). Disini penulis langsung menanyakan tugas dan fungsi dari Perdagkop itu sendiri yaitu melakukan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya, sebagai bahan informasi terkini di lapangan untuk dipergunakan oleh pimpinan (Sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Padang Panjang) dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu pemantauan ini diperlukan sebagai *early warning system* terhadap berbagai potensi yang akan menimbulkan naiknya harga bahan pokok terutama dalam menghadapi masa peningkatan permintaan (seperti lebaran atau hari keagamaan). Pemantauan sangat diperlukan karena untuk melakukan aksi dalam meredam gejolak harga bahan pangan.

Bapak Datuak Wil mengatakan selaku Ketua Perdagkop Ukm Padang Panjang dibagian perdangan, Dinas perdagangan tidak membuat kebijakan penetapan harga bahan pangan dan bahan pokok lainnya, semata hanya

melakukan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan barang bahan pangan dan juga menyampaikan laporan perkembangan harga terkini yang sedang berlangsung di lapangan (Pasar Pusat Padang Panjang) kepada Sekretaris Daerah melalui bagian Perekonomian Setdako. Dan juga Perdagkop hanya memberikan informasi kepada masyarakat tentang harga yang sedang berlaku saat ini di lapangan, sebagai barometer perilaku harga bahan pangan di tingkat konsumen. Informasi harga ini harus disampaikan ke public supaya mencegah tindakan spekulatif. Gejolak harga di masyarakat tidak hanya disebabkan karena kurangnya pasokan, tetapi juga dipengaruhi oleh informasi yang beredar di media. Disinilah pentingnya kita menjaga psikologis masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka fokus masalahnya ialah **“Bagaimana Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan penjual menaikkan harga bobot bahan pangan dipasar Padang Panjang?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh Muamalah* terhadap perbedaan harga bobot bahan pangan dipasar Padang Panjang?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan penjual menaikkan harga bobot bahan pangan dipasar tradisional Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan *tinjauan fiqih* Muamalah terhadap perbedaan harga bobot bahan pangan dipasar tradisional Padang Panjang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan keilmuan bagi masyarakat tentang teori dan praktik mengenai takaran dan harga di dalam jual beli.

b. Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2) Luaran Penelitian

Adapun luaran dari peneltian ini yaitu:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
- b. Meteri ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang terdapat dalam proposal ini sebagai berikut.

Fiqh muamalah adalah keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleah, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). (Abdullah,2011, 3) Dalam hal ini, yang penulis maksud adalah bagaimana aturan dalam Fiqh muamalah tentang perbedaan harga sedikit atau banyak dalam jual beli bahan pangan di pasar padang panjang .

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi,2009, 68)Yang dimaksud penulis adalah perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar tradisional Padang Panjang.

Harga adalah satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah marketing mix menunjukkan biayanya.Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.Yang penulis maksud harga disini adalah bagaimana perbedaan harga dalam perbedaan bobot bahan pangan di pasar tradisional Padang Panjang. (Siti, 2014, 62)

Bahan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Yang penulis maksud bahan pangan disini adalah bahan pangan seperti cabe, jahe, bawang, jengkol, petai, tomat, dan lain-lain.

Jadi yang penulis maksud dengan defenisi operasional diatas adalah bagaimana aturan-aturan Allah yang mengatur tentang bagaimana tinjauan

fiqh muamalah terhadap perbedaan harga bobot dalam penjualan bahan pangan di pasar tradisional Padang Panjang

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah Swt, berfirman : QS.Fathir : 29

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Maka mengharapakan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”.

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai syarat.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. (Sohari, 2011, 65).

Pengertian jual beli menurut istilah oleh para ulama yaitu :

- 1) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh *syara'*. Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya, dan benda yang bergerak yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang.
- 2) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. *Kedua*, bersifat khusus, yang mencakup beberapa jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah prikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.
- 3) Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun

pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.

- 4) Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. (Khosyi'ah, 2014, 47-48).

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Istilah jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. (Suhrawadi K. 2004, 33).

Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan. (Sayyid, 2011, 158).

Berdasarkan ungkapan diatas terlihat bahwa di dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Pertukaran tersebut menunjukkan perbuatan menjual dan membeli. (Suhrawadi . 2004 hal 33).

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). (Suhrawadi K. 2004, 33). Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapat diuraikan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. (Suhrawadi K. 2004, 33).

Dalam cara yang pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela, maksud kata harta menurut Sayyid Sabiq adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. (Suhrawadi K. 2004, 34). Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum. (Suhrawadi K. 2004, 34).

Pertukaran harta atas dasar saling rela ini dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). (Suhrawadi K. 2004, 34).

Sedangkan, dalam cara yang kedua yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, di sini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya. (Suhrawadi K. 2004, 33-34).

Selain itu, jual beli telah diridhoi Allah dan Rosul-Nya. Sebab jual beli berbeda dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Tho'in (2016: 64) riba telah disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat langit, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga mengharamkannya.

Selanjutnya, Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat (1996: 14) mengatakan bahwa jual-beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindahtangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang. (Fitria, 2017, 53).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah ikatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. (Sohari, Sahrani, 2011, 67).

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). (Sohari, 2011, 67).

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut :

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b) Sighat (lafaz ijab dan kabul).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (1, 2, 3) di atas, termasuk syarat jual beli bukan rukun. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu kad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). (Sohari, 2011, 67).

b. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat dalam jual beli ada dua macam. Pertama, syarat-syarat yang sah, diantara syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang merupakan konsekuensi jual beli, seperti syarat untuk melakukan pertukaran dan membayar harga.
- 2) Syarat yang merupakan bagian dari maslahat akad, seperti syarat untuk menanggihkan pembayaran atau menanggihkan sebagian darinya, atau syarat untuk memenuhi ciri-ciri tertentu pada barang yang dijual, misalnya unta yang dijual harus sudah memiliki umur ketiga dari umurnya atau harus bunting, atau burung yang dijual harus pandai berburu. Apabila syarat ini terpenuhi, maka jual beli bersifat mengikat. Dan, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka pembeli boleh membatalkan akad karena tidak terpenuhinya syarat. Rasulullah SAW. Bersabda, “*seorang muslim itu bergabung pada syarat-syarat mereka.*”

3) Syarat yang didalamnya terdapat manfaat tertentu bagi penjual atau pembeli. Contohnya, seseorang menjual sebidang rumah dan mensyaratkan agar dia boleh mengambil manfaatnya selama waktu tertentu, seperti menempatkannya selama satu atau dua bulan. Contoh lainnya, seseorang menjual seekor unta dan mensyaratkan agar unta tersebut membawanya ke tempat tertentu. Jabir pernah menjual seekor unta kepada Rasulullah SAW. Dan mensyaratkan agar dia boleh menungganginya sampai Madinah.

Kedua, syarat-syarat yang tidak sah, diantara syarat yang tidak sah dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya. Misalnya syarat untuk mengadakan akad lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli, “Aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu kepadaku,” atau, “meminjamkan sesuatu kepadaku.”
- 2) Syarat yang dengannya jual beli dinyatakan sah, tetapi syarat itu sendiri batal, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Misalnya, syarat yang diajukan oleh penjual kepada pembeli agar tidak menjual atau menghibahkan barang yang dibelinya. Rasulullah SAW. Bersabda, “*setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal, meskipun ada seratus syarat.*”
- 3) Syarat yang dengannya jual beli batal, seeperti ucapan penjual, “Aku menjual barang ini kepadamu jika fulan ridha,” atau, “apabila kamu mendatangkan sesuatu kepadaku.” Begitu pula setiap jual beli yang digantungkan pada syarat yang akan datang. (Azzam, 2017)

3. Macam-macam Jual Beli

Dalam fikih islam dikenal berbagai macam jual beli yaitu :

- a) Jual beli dari sisi objek yang diperjualbelikan
 - 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain.
 - 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter) atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
- b) Jual beli dari sisi cara menetapkan harga
- 1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli *amanah* ada tiga, yaitu :
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - 3) Jual beli dengan harga tangguh, *Bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.
 - 4) Jual beli muzayadah (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, disebut jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual

berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

c) Jual beli dari sisi pembayaran

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dari pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda, *Bai' muajjal*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, yang meliputi :
 - a. *Bai' as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - b. *Bai' al istishna*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. (Ascarya, 2007, 76-78).

d) Jual beli di atas jual beli yang lain

Jual beli terhadap akad yang sedang dilakukan oleh orang lain hukumnya haram. Dalam Shahih Bukhari, Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda

لَا بَيْعَ أَحَدٍ كُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“janganlah seseorang melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya”.(Sabiq, 2012, 178).

Contoh pembelian atas pembelian yang lain adalah :*khiaar* dimiliki penjual. Lalu seseorang menawarkan kepadanya agar membatalkan akad karena dia akan membeli darinya apa yang telah dijualnya dengan harga yang lebih tinggi. Bentuk jual beli semacam ini merupakan perbuatan dosa dan dilarang. Meskipun demikian, jika seseorang melakukannya, maka

penjualan dan pembeliannya sah, menurut para ulama Mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan ulama fikih lainnya. Menurut Dawud bin Ali dan para Ahli Zahir mengatakan tidak sah. Dalam hal ini, Imam Malik memiliki dua riwayat. Hal ini berbeda dengan penawaran yang lebih tinggi saat jual beli karena hal tersebut diperbolehkan karena akad belum terjadi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw menawarkan sebuah barang dan berkata : "*Siapa yang menawar lebih tinggi?*". (Sabiq, 2012, 179).

e) Jual beli yang tidak jelas

Jual beli yang tidak jelas maksudnya adalah setiap jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau pertaruhan dan perjudian. Syariat melarang dan mencegah jual beli semacam ini. Imam Nawawi berkata, "larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. (Sabiq, 2012, 184).

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas : *pertama*, sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan, maka penjualannya tidak sah. Misalnya, fondasi rumah yang melekat pada rumah dan susu dalam kambing yang melekat pada binatang. *Kedua*, sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit atau karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya. Contohnya, masuk ke tempat pemandian umum dengan membayar, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu dan lain orang. (Sabiq, 2012, 184).

Jika barang yang ditransaksikan bercampur antara yang mubah dan yang haram, maka akad yang dilangsungkan sah pada sesuatu yang mubah dan batal pada sesuatu yang haram. Pendapat ini merupakan yang paling kuat di antara dua pendapat Syafi'i. Dan pendapat ini disetujui oleh Malik.

Pendapat lain mengatakan bahwa akad batal pada keduanya. (Sabiq, 2012, 187).

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW, melarang jual beli buah-buahan sampai tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembeli

Apabila buah-buahan dijual sebelum tampak kematangannya dan biji-bijian dijual sebelum mengeras dengan syarat akan dipetik saat itu juga, maka penjualan ini sah, asal buah-buahan dan biji-bijian tersebut bisa dimanfaatkan dan bukan milik persekutuan. (Sabiq, 2012, 194).

B. Harga dalam Islam

1. Pengertian Harga

Menurut Philip Kotler: Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan, ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P, *Price (harga)*, *Product (produk)*, *Place (tempat)* dan *Promotion (promosi)*. Harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product (produk)*, *Place (tempat/saluran)* dan *Promotion (promosi)* menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha /badan usaha.

Kalau harga merupakan pendapatan/pemasukan bagi pengusaha/pedagang, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha/pedagang, *Price* (harga) paling mudah /cepat disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan *product, place dan promotion* memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut.

Apabila harga suatu produk di pasaran adalah cukup tinggi, hal ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah cukup baik dan merek produk di benak konsumen adalah cukup bagus dan meyakinkan. Sebaliknya apabila harga suatu produk di pasaran adalah rendah, maka ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah kurang baik dan merek produk tersebut kurang bagus dan kurang meyakinkan di benak konsumen. Jadi harga bisa menjadi tolak ukur bagi konsumen mengenai kualitas dan merek dari suatu produk, asumsi yang dipakai disini adalah bahwa suatu usaha atau badan usaha baik usaha dagang, usaha manufaktur, usaha agraris, usaha jasa dan usaha lainnya menetapkan harga produk dengan memasukkan dan mempertimbangkan unsur modal yang dikeluarkan untuk produk tersebut.

Prof. DR. H. Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan

barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Jadi harga (*price*) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.

Definisi di atas memberikan arti bahwasanya harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.

Menurut Basu Swastha dan Irawan, "Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya".

Dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa harga yang dibayar oleh pembeli sudah terkandung di dalamnya jasa pelayanan yang diberikan oleh penjual.

Harga sangat berperan dalam setiap usaha yang dilakukan, sebab tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang terjual, dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Jadi harga berpengaruh terhadap pendapatan total dan biaya total, sehingga pada akhirnya harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi keuangan suatu usaha/badan usaha. (Nuryadin M. B., 2007, 87-90)

2. Harga dalam Perspektif Islam

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut

haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”

Selanjutnya, Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan. (Nuryadin, 2007).

Intinya pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk produsen tersebut dari pasar. Peran pemerintah tersebut berlaku di saat ada masalah-masalah yang ekstrem sehingga pemerintah perlu memantau kondisi pasar setiap saat guna melihat kemungkinan diperlukannya pengaturan harga. (Sudarsono, 2002, hal. 223).

3. Konsep Harga Adil menurut Ibnu Taimiyah

Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah :

“Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.” (Amalia, 2010, 210).

Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Ibnu Taimiyah berkata: “*Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (Nafs al-‘Adl)*”.(Amalia, 2010, 210).

Iwad al-Mitsl adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, disinilah esensi dari keadilan.(Amalia, 2010, hal. 210).

Adapun *Tsaman al-Mitsl* adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.(Amalia, 2010, hal. 210).

Keadilan menurut Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *La Dharar* yakni *tidak* melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman. (Amalia, 2010, 211).

Ibnu Taimiyah menyatakan tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil memiliki dasar pengertian yang berbeda. Permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Adapun prinsip-prinsip itu berkaitan dengan kasus-kasus berikut :(Amalia, 2010, 211).

- a. Ketika seseorang bertanggungjawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain (*nufus*), hak milik (*amwal*), dan keuntungan (*manafi*).
- b. Ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau *profit* yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari anggota tubuhnya.

- c. Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah (*al-'Uqudal-Fasidah*) ataupun kontrak yang sah (*al-'Uqud al-Shalihah*) pada peristiwa yang menyimpang (*arsh*) dalam kehidupan maupun hak milik.

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan. (Amalia, 2010, 213).

4. Harga yang Ditetapkan Pemerintah (*al-Tas'ir al-Jabariy*)

Secara etimologi *al-Tas'ir* berarti penetapan harga, sedangkan *al-Jabariy* berarti paksa. Dalam *fiqh* terdapat dua istilah dalam harga, yaitu *al-Tsaman* dan *al-Si'ir*. *Al-Tsaman* patokan harga satuan barang, terjadi harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. *Al-Si'ir* harga yang berlaku secara aktual di pasar (harga pasar). (Arianti, 2014, 120-121).

Bila kenaikan harga disebabkan oleh praktek ihtiar, maka para ulama berbeda pandangan terhadap hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga (*Tas'ir al-Jabariy*), perbedaan tersebut ialah :

- a. Ulama Zhahiri, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam al-Syaukani berpendapat bahwa dalam kondisi dan situasi apapun penetapan harga itu tidak boleh dibenarkan, dan jika dilakukan maka hukumnya haram. Menurut mereka, baik kenaikan harga itu disebabkan oleh pedagang maupun disebabkan hukum alam, maka segala campur tangan dalam penetapan harga tidak boleh.
- b. Ulama Hanafiyah membolehkan pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil dengan mempertimbangkan pedagang dan pembeli, ketika terjadi fluktuasi harga disebabkan oleh pedagang. Pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Imam Abu Yusuf (731-798 M) mengatakan bahwa segala kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warga. Oleh sebab itu, pemerintah boleh turun tangan mengatur dan melakukan penetapan harga komoditi yang baik.

- c. Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah membagi bentuk penetapan harga itu menjadi dua macam, yaitu penetapan harga yang bersifat zhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zhalim adalah penetapan harga yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan pedagang. Penetapan harga yang wajib dilakukan adalah ketika terjadi pelonjakan harga disebabkan ulah pedagang, karena mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan pedagang. Sikap pemerintah dalam menetapkan harga harus adil dengan memperhatikan modal, biaya transportasi, dan keuntungan pedagang.
- d. Imam al-Gazali (1085-1111 M) meng-*qiyas*-kan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata yang berfungsi penting dalam pengamanan negara dan warganya. Logika ini dalam ushul fiqh disebut *qiyas awlawiy*. (Arianti, Fikih Muamalah II, 2014, hal. 123-125).

5. Penetapan Harga dalam Jual Beli

Tas'ir artinya menetapkan harga barang-barang yang hendak dijualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.

- a. Larangan menetapkan harga

Penulis kitab *Sunan* meriwayatkan hadist dengan sanad shahih dari Anas r.a bahwa para sahabat pernah berkata, “Wahai Rasulullah, harga-harga mahal. Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami”.

Rasulullah kemudian bersabda

إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّشْعِيرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرِّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُلْقَى اللَّهَ وَ
لَيْسَ أَحَدٌ كُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Sesungguhnya Allah Swt yang menetapkan harga, yang mengenggam, yang membentangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku berharap dapat bertemu dengan Allah tanpa ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas kezaliman pada darah atau harta”.

Para ulama menyimpulkan dari hadist bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga-harga barang karena hal itu adalah sumber kezaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi. Dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini.

Disamping itu, penetapan harga mengakibatkan kelangkaan barang. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga dan hal ini membahayakan bagi orang-orang fakir karena mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang kaya, mereka masih mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan yang besar. Masing-masing dari keduanya pun masuk pada kesempitan dan kesusahan. Tidak ada maslahat yang terwujud di antara keduanya.

b. Keringanan untuk menetapkan harga saat dibutuhkan

Jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.

Imam Malik membolehkan pembatasan harga. Sebagian dari ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkannya pada saat harga-harga barang mahal. Yang juga membolehkannya dalam banyak barang adalah sekelompok Imam

Zaidiyah, di antaranya Said bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad al-Anshari mereka membolehkan penetapan harga demi kemaslahatan umum.

Al-Hidayah berkata, “Penguasa tidak boleh menetapkan harga bagi masyarakat. Akan tetapi, apabila para pemilik barang (penjual) bertindak sewenang-wenang dan malampaui batas, sementara dia tidak bisa menjaga hak-hak kaum muslimin kecuali dengan menetapkan harga, maka dia boleh melakukannya dengan meminta pertimbangan dari orang-orang yang pandai dan bijak

Dalam sejarah Islam masalah penetapan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan masyarakat. Rasulullah sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk memenuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan pemerintah dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Akan tetapi apabila pedagang telah menaikkan harga di atas batas kewajaran, maka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan Umar bin Khattab. (Hakim, 2012, 169-170).

Barang yang dijual dan harga barang tersebut sudah diketahui. Jika keduanya tidak diketahui atau salah satu darinya belum diketahui, maka jual beli tidak sah karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Untuk mengetahui

barang-barang yang dijual cukup dengan melihatnya, meskipun jumlahnya belum diketahui, sebagaimana dalam jual beli barang yang tanpa ditimbang. Adapun barang yang ada dalam tanggungan, kuantitas dan ciri-cirinya harus diketahui oleh kedua orang yang melakukan aka. Sementara penukar wajib diketahui ciri-ciri, kuantitas, dan batas waktunya. (Sabiq, 2011, 171).

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract). Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS: An-Nisa': 29)
- 2) Berdasarkan persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- 3) Kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- 4) Keterbukaan (transparency) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

C.PENYEBAB RUSAKNYA HARGA

Ghubun secara bahasa artinya adalah pengurangan. Dalam terminologi ilmu fikih, artinya adalah pengurangan pada salah satu alat kompensasi, atau barter antara dua alat kompensasi dianggap tidak adil karena tidak sama antara yang diberi dengan yang diterima.

TAS'IR adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu dan mereka tidak merugikan yang lainnya. Artinya mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.

Dalam ekonomi islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan distorsi yang bias merusak harga ataupun mendistorsi pesaing yang lain. Oleh sebab itu islam melarang praktek praktek jual beli yang bias merusak harga antara lain:

- a) penipuan misalnya kolusi produsen dan distributor dalam menetapkan harga (*Conspiratorial price fixing*), ketidaktahuan konsumen, penyalahgunaan kuasa dan manipulasi emosi atau menggunakan kondisi psikologi orang yang sedang berkabung. (daftar pustaka M.Nur Rianto al-arif dkk, dasar dasar ekonomi islam, 183)
- b) *gharar*, jual beli yang tidak memnuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan berbahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya-kondisi barang waktu diperolehnya.
- c) *ghaban fa-hisy* adalah menjual diatas harga pasar. *ghabn* adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. Sedangkan *tadlis*

adalah penipuan pada pihak penjual dan pembeli dengan menyembunyikan cacat saat bertransaksi.

6. Price (Penentuan Harga)

a. Dasar hukum penetapan harga

Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik, dalam riwayat itu dikatakan.

“Pada zaman Rasulullah SAW terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw seraya mereka berkata: ya Rasulullah harga di pasaran melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan barangnya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa. (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal Dan Ibn Hiban)(Haroen, 2000, p. 141)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari system penetapan harga (*ta'sir*) oleh otoritas Negara kalau tidak terlalu diperlukan. Jelasnya dalam Islam otoritas Negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridhoi. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan pematokan harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan memotong harga tinggi. (Ilfi, 2012, 49)

Penentuan harga pasar tergantung dari penawaran, permintaan dan bentuk pasar dimana penawaran dan permintaan itu terjadi. Oleh karena itu, perlu secara serentak dilakukan analisis terhadap permintaan dan penawaran

akan suatu komoditi untuk menentukan harga dan jumlah yang diperjual belikan dari suatu komoditi tertentu.

b. Larangan menetapkan harga

Penulis kitab *Sunan* meriwayatkan hadist dengan sanad shahih dari Anas Bin Malik menjelaskan bahwa pada Rasulullah SAW pernah terjadi harga-harga membumbung tinggi. Para sahabat lalu berkata kepada Rasul: “Ya Rasulullah SAW tetapkanlah harga demi kami.” Rasulullah menjawab:

ان الله هو المسعر القا بض الباسط الرزاق واني لارجو ان القى الله وليس احد
يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

“Sesungguhnya Allah Zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seseorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang akan dilakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta” (HR. Abu Dawud, Ibn Majah Dan At-Tirmidzi”).

Pada ulama menyimpulkan dari hadist bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan maslahat penjual. Apabila kedua hal ini saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang maslahat keduanya. Konsep penentuan harga ini sudah dilakukan oleh Rasulullah sejak 14 abad yang lalu melalui hadist beliau yang terkenal. Dari Abdullah bin Umar: “janganlah kamu menyaingi (secara tidak sehat) penjualan saudaramu sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi melarang persaingan yang tidak sehat antara pedagang seperti perang harga yang berlebihan. Namun, beliau menganjurkan agar penentuan

harga sesuai dengan kualitas serta nilai tambah setiap produk.Strategi ini juga dapat memberikan pengaruh mendalam kepada psikologi konsumen.Selain itu, Islam melarang diskriminasi harga (apabila terjadi ketidakadilan terhadap sebagian pelanggan) dan penipuan dalam penentuan harga.

D. Penelitian Relevan

Dari hasil peninjauan penelitian terhadap beberapa penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya, peneliti menemukan pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Penelitian Fanny Wulandari, 150130018, mahasiswa Fakultas Syariah, Iain Batusangkar yang melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sayur Mayur oleh Toke (Studi Kasus di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpauang)”. Dalam skripsi tersebut yang menjelaskan tentang salah seorang toke yang biasa datang membeli cabe dari kebun atau sawah, hasil panen masyarakat Jorong Koto Tuo yang akan dibawa kepasar dengan proses pembayarannya di bayar setelah harga pasar didapatkan atau membayarnya pada saat setelah kembali dari pasar. Sedangkan harga yang akan dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, kecuali jika terjadi hal hal yang menyebabkan harga jual menjadi murah. Hal ini menyebabkan toke akan membayar tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bedanya dengan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang faktor-faktor perbedaan harga dalam penjualan bobot bahan Pangan .

Penelitian Sri Lestari, 13204055, Mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar yang melakukan penelitian dengan judul “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketidakstabilan Harga di Rumah Makan Wilayah Kabupaten Tanah Datar”. Dalam skripsi tersebut terdapat masalah harga yang tidak jelas dan tidak menentunya nilai harga jual beli sehingga terjadinya

perubahan harga sewaktu-waktu. Bedanya dengan penelitian yang penulis teliti yaitu faktor faktor perbedaan harga dalam penjualan bobot bahan pangan.

Penelitian Rahma Doni, 15301300044, Mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar yang melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perubahan Harga Dalam Jual Beli Cabe” (Studi Kasus Di Pasar Sayur Padang Panjang). Dalam skripsi tersebut yang menjelaskan tentang salah seorang petani yang menjual cabenya kepada para toke yang berada dipasar Padang Panjang yang mana sistem penjualan cabenya pada saat toke membeli cabe kepada petani untuk pembayarannya dibayar setengah dan setengahnya lagi dibayar keesokan harinya sesuai dengan harga pasar saat itu dan jika pasaran harga naik toke tidak memberitahukan kenaikan harga tersebut kepada petani. Bedanya dengan penelitian yang penulis teliti yaitu factor factor perbedaan harga dalam penjualan bobot bahan pangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penulis menggunakan pendekatan penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan harga dalam penjualan bobot bahan pangan di pasar tradisional padang panjang.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yaitu di pasar tradisional padang panjang karena jual beli bahan pangan di pasar tradisional padang panjang tidak sesuai dengan fiqh muamalah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini adalah dari bulan Desember 2019 sampai juni 2020, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1

Time Schedule Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN								
		2019	2020							
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun		

1	Survey Awal	✓						
2	Pembuatan Proposal	✓						
3	Keluar Surat Pembimbing	✓						
4	Proses Bimbingan Pra Seminar	✓	✓					
5	Seminar Proposal			✓				
6	Revisi pasca Seminar			✓	✓			
7	Penelitian Skripsi						✓	
8	Sidang Munaqasyah							✓
9	Revisi pasca Munaqasyah							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan memakai alat bantu, yaitu *field-notes* untuk mencatat bagian-bagian yang penting, *recorder* untuk merekam, dan *camera* untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber data primer (*primary data*), yaitu data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang terlibat dalam jual beli bahan pangan di pasar tradisional padang panjang.
2. Sumber data sekunder (*secondary data*), yaitu sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penulis bahas seperti, dalam hal ini data yang diperoleh melalui data tambahan yang diperoleh dari dokumen, kwitansi penjualan, surat perjanjian dan sumber- sumber yang berkaitan dengan masalah yang penulis temukan, seperti monografi desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis pilih dalam pengumpulan data adalah melalui teknik:

1. Observasi

Teknik observasi yang penulis lakukan adalah observasi tak berstruktur dan terus terang, yaitu penulis melakukan tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Kemudian penulis juga menyampaikan bahwa penulis sedang melakukan penelitian terhadap kegiatan pelaksanaan transaksi jual beli bahan pangan di pasar tradisional padang panjang tersebut, dengan tujuan agar mendapat data yang lebih lengkap dari pelaku transaksi jual beli bahan pangan di pasar tradisional Padang Panjang dengan cara observasi terfokus, yang mana penulis memfokuskan kepada aspek yang

penulis teliti. Disini observasi yang penulis lakukan yang mana harga disetiap bahan pangan ditinggikan harganya tergantung kiloan dan banyaknya pasokan bahan pangan yang penjual beli sebelumnya, jadi penjual yang memiliki pasokan bahan pangan sedikit akan terzhalimi oleh penjual yang memiliki pasokan bahan pangan yang banyak.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang akan penulis gunakan yaitu teknik wawancara semi terstruktur karena bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide- idenya. Wawancara ini penulis tujukan kepada penjual, pembeli, serta tokoh masyarakat di kota Padang Panjang yang dibantu dengan buku catatan, *tape recorder*, dan *camera*.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data berpedoman pada analisis data kualitatif. Menurut Sugiono metode analisis data pada penelitian analisi isi kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisi berdasarkan data yang diperoleh, selajutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Sugiyono, 2012: 89). Berdasarkan metode analisis data yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan prosesnya berjalan sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas dan menginterpretasikan data yang diperoleh.
4. Menarik kesimpulan akhir.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian lapangan yang berusaha mendeskripsikan proses jual beli bahan pangan di pasar tradisional Padang Panjang. Penelitian deskriptif, memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung dan mendeskripsikan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap proses jual beli bahan pangan di pasar tradisional Padang Panjang.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis akan melakukan keabsahan data dengan melalui proses *triangulasi* yaitu proses sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara/teknik, dan waktu.

Dalam teknik penjamin keabsahan data dengan cara triangulasi sumber penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu penjual dan pembeli yang melaksanakan jual beli bahan pangan di pasar tradisional Padang Panjang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Padang Panjang

1. Sejarah Berdirinya Padang Panjang

Padang Panjang adalah kota yang berbahagia.” Demikian tulis Ali Akbar Nays. Pengarang robohnya surau kami yang berfenomena itu. Di sana ada batu kapur yang memberi hidup, ada sawah ada sungai yang memberi kehidupan, ada rel kereta yang memberi hidup,”walau kadang orang mati juga dilandasnya,” kata Nays lagi. Kota kecil di kaki gunung-gunung raksasa ada Singgalang di Barat, ada Marapi di Timurnya, ada Tandikek agak ke barat daya. Kota dengan curah hujan yang tinggi sehingga dinamakan Kota Hujan. “We wonen hier in een regennest, Meneer!” kata seorang pelancong Belanda pada akhir abad ke-19 yang pernah berkunjung ke kota ini.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk menjalankan roda pemerintahan Padang Panjang dijadikan suatu kewedanaan yang wilayahnya pernah meliputi Padang Panjang, Batipuh dan X Koto yang berkedudukan di Padang Panjang. Pada masa agresi militer Belanda, Kota Padang Panjang pernah menjadi pusat pemeritahan sementara Sumatera Tengah setelah Kota Padang dikuasai belanda pada tahun 1947. Berdasarkan ketetapan Ketua PDRI tanggal 1 Januari 1950 tentang pembagian Provinsi sekaligus ditetapkan pula pembagian Kabupaten dan Kota antara lain Batipuh dan X Koto kedalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, sehingga Padang Panjang hanya merupakan tempat kedudukan Wedana yang mengkoordinir Kecamatan X Koto.

Kemudian berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, maka lahir secara resmi Kota Kecil Padang Panjang. Kota Padang Panjang sebagai pemerintahan daerah terbentuk pada tanggal 23 Maret 1956.

Selanjutnya, barulah setahun kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, status kota ini sejajar dengan daerah Kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

Pada Tahun 1957 dilantik Walikota pertama dan sebagai Daerah Otonom sesuai Peraturan Daerah Nomor 34/K/DPRD-1957 dibentuk 4 (empat) Resort, dan dimana masing-masing Resort dengan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja Nomor 12/K/DPRD-PP/57 membawahi 4 Jorong sebagai berikut:

- a. Resort Gunung membawahi Jorong :
 - 1) Ganting
 - 2) Sigando
 - 3) Ekor Lubuk
 - 4) Ngalau
- b. Resort Lareh Nan Panjang membawahi Jorong :
 - 1) Balai- balai
 - 2) Guguk Malintang
 - 3) Koto Panjang
 - 4) Koto Katiak
- c. Resort Pasar membawahi Jorong:
 - 1) Pasar baru
 - 2) Silaing atas
 - 3) Tanah hitam
 - 4) Balai-balai
- d. Resort Bukit Barisan membawahi Jorong:
 - 1) Silaing Bawah
 - 2) Pasar Usang
 - 3) Kampung Manggis
 - 4) Bukit Surungan

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah kota praja diganti menjadi Kotamadya dan berdasarkan peraturan menteri Nomor 44 Tahun 1980 dan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang susunan dan tata kerja pemerintahan Kelurahan, maka resort diganti menjadi Kecamatan dan Jorong diganti menjadi Kelurahan dan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 Kota Padang Panjang dibagi atas dua Kecamatan yakni Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan secara keseluruhan 16 Kelurahan. Kemudian dalam rangka Pembinaan Kehidupan Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat, maka berdasarkan Mubes. LKAAM tahun 1966 di Kota Padang Panjang terdapat 3 KAN, yaitu:

- a. KAN. Gunung
- b. KAN. Bukit Surungan
- c. KAN. Lareh Nan Panjang

Sedangkan Resort pasar, karena sebagian besar penduduk pendatang maka tidak dibentuk KAN. Hari Jadi Kota Padang Panjang yang selama ini diperingati tanggal 23 Maret setiap tahunnya, sesuai dengan tanggal pengundangan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ternyata masih banyak masyarakat/warga Kota Padang Panjang yang belum dapat menerima atau mengakui Hari Jadi dimaksud. Hal ini disebabkan karena dalam sejarah perkembangannya, Padang Panjang sebetulnya sudah ada sejak beberapa ratus tahun yang lalu.

Terhadap penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang tersebut di atas, beberapa tahun terakhir ini masyarakat/warga Kota Padang Panjang mengusulkan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meninjau kembali melalui suatu kajian sejarah yang melibatkan Tokoh Masyarakat, Sejarawan atau kalangan Akademisi serta Stake Holders lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Atas usul masyarakat inilah

Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2002 yang lalu membentuk Badan Kajian Sejarah dan Perjuangan Bangsa (BKSPB) Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 227 Tahun 2002 yang antara lain bertugas meninjau dan mengkaji ulang Hari Jadi Kota Padang Panjang berdasarkan sejarah atau historis dan perkembangan yang telah ada beberapa ratus tahun yang lalu.

Hasil kegiatan BKSPB Kota Padang Panjang terhadap Hari Jadi Kota Padang Panjang dimaksud sesuai dengan tahapannya telah disempurnakan melalui Kegiatan Seminar Sehari yang diadakan pada tanggal 12 Maret 2003. Pada saat itu disepakati bahwa penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang adalah tanggal 1 Desember 1790, dan untuk pertama kalinya diperingati pada tanggal 1 Desember 2004 dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk lebih menguatkan legalitas atau dasar hukum dari penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang tanggal 1 Desember 1790 ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang.

2. Sejarah Berdirinya Pasar Padang Panjang

Padang Panjang adalah salah satu kota kecil yang berada di Sumatera Barat. Kota ini terkenal dengan sebutan “Serambi Mekah”, karena di kotaini terdapat beberapa pesantren dan masyarakatnya sangat memegang teguh ajaran Islam. Letak kota ini berada di perempatan jalur utama Lintas Tengah Sumatera yang strategis dan bisa menjadi satelit bagi dua kota besar di Sumatera Barat-Bukittinggi dan Solok. Dari dulu, kota ini sudah unggul di sektor pendidikan, saat ini sedang dibangun fasilitas pemerintahan yang terus berlanjut. Lampu pengatur lalu lintas di Padang Panjang adalah salah satu yang tercanggih di Sumatera Barat.

Pasar Padang Panjang merupakan pasar tradisional, kalau dilihat dari segi bangunannya, pasar ini terdiri dari banyak los, kios atau gerai terbuka

yang dibuka oleh penjual maupun pihak pengelola pasar. Kebanyakan di sini menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur daging, kain, berbagai jenis kue, pakaian hingga barang elektronik termasuk juga pelayanan jasa dan lain-lain. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di kota-kota kecil lainnya di Indonesia. Pasar ini ramai di hari pasar sayur ini yaitu pada hari Kamis dan Minggu. Biasanya pada hari pasar ini banyak pedagang yang datang dari luar kota untuk menjual dagangannya. Pada umumnya para pedagang ini datang dari Bukittinggi, Solok, Batusangkar, Padang Pariaman, dan Darmasraya dan Baso. Bukan pedagang saja yang datang dari luar Padang Panjang tapi pembeli juga datang dari luar kota ini. Pada hari pasar, harga barang rumah tangga seperti cabai, bawang, petai, dan sayur-sayuran lebih murah dibandingkan dengan hari lainnya.

Padang Panjang terkenal dengan cabenya yang khas akan rasa yang begitu pedas begitu juga dengan sayur-sayuran yang dibawa dari perkampungan perbukitan seperti lobak Singgalang (kol Singgalang). Pasar Sayur Padang Panjang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat. Bagian depan dan belakang bangunan pasar merupakan tempat yang tepat untuk memanjakan lidah dengan jajanan kuliner. Pada malam hari begitu banyak menu makanan yang dijual disini, yang terkenal adalah perkedel jagung. Meski secara resmi pasar ditutup pukul 18.00 WIB, tetapi dinamika pedagang tidak berhenti pada jam itu. Bagian depan pasar masih menawarkan berbagai macam penggunaan khas.

3. Letak Geografis Luas Wilayah Pasar Padang Panjang

a. Luas Tanah dan Status Tanah

- Luas pasar yang dikelola UPTD Pengelolaan Pasar \pm 2,4 Ha
- Luas kawasan Perdagangan pada Pusat Kota Padang Panjang \pm 4Ha
- Status tanah pada areal Pasar dan kawasan Perdagangan terdiri

- 1) Tanah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (yang dihuni oleh pedagang yaitu Pertokoan Impres dan Non Impres).
- 2) Tanah PT KAI (yaitu Jalan Lingkar yang sekarang ditempati oleh Pedagang Penampungan sementara).
- 3) Tanah TNI (yaitu Deretan Bofet Gumarang dan Rumah Makan Gumarang juga Hotel Berlian).
- 4) Tanah Milik Pribadi (yaitu Lingkungan Pertokoan Emas dan Jalan Veteran)

b. Data Pertokoan, Kios, dan Los

Pertokoan Impres

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH
1.	Blok A	57 Petak
2.	Blok B	48 Petak
3.	Blok C	49 Petak
4.	Blok D	24 Petak
5.	Pasar Usang	19 Petak
6.	Los N	20 Petak
	Jumlah	21 Petak

Bangunan Pasar Pusat

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH
1.	Bangunan Kios dan gudang	794 Petak
2.	Bangunan Los./lapak	524 Petak
3.	WC Umum	12 Unit
	Jumlah	1.318 Petak

Bangunan Los Lepas

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH
1	Bangunan Los Lepas	3 Unit

Pertokoan Non Impres

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH PETAK
1.	Ruko Jalan Imam Bonjol Blok A	22 Petak
2.	Ruko Jalan Imam Bonjol Blok B	7 Petak
3.	Ruko Jln. Kh. Sulaiman Blok F	20 Petak
4.	Ruko Jln. Kh. Sulaiman Blok G	20 Petak
5.	Terminal I	9 Petak
6.	Ruko Los Sayur Blok A	11 Petak
7.	Ruko Los Sayur Blok C	6 Petak
8.	Ruko Los Sayur Blok D	8 Petak
9.	Ruko Los Sayur Blok E	5 Petak
10.	Ruko Jln. Sudirman	2 Petak
	Jumlah	110 Petak

Persil Tanah Perumahan

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH PETAK
1.	Perumahan Jln. Adinegoro	21 Petak
2.	Perumahan Jln. Kh. Sulaiman	10 Petak
3.	Perumahan Pasar Usang	2 Petak
	Jumlah	33 Petak

Fasilitas Umum

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH PETAK
1.	WC Umum	3

	Jumlah	3

Pedagang Kaki Lima

NO	JENIS/TYPE	JUMLAH PETAK
1.	Pedagang Kaki Lima Hari Pasar Senin Dan Jumat	1200
2.	Pedagang Kaki Lima Hari Biasa	800

c. Permasalahan di lapangan

- 1) Areal Pasar yang sangat terbatas, dan sangat sulit untuk mengembangkan/perluasan Pasar.
- 2) Terbatasnya area pedagang kaki lima sehingga pedagang kaki lima mengisi jalan umum
- 3) Belum adanya bangunan parkir yang representatif sehingga jalan umum jalan umum dipergunakan untuk area parkir.
- 4) Belum adanya area terbuka hijau, tempat bermain bagi anak-anak pengunjung dari luar daerah.

d. Kegiatan

Fisik :

Pada Tahun Anggaran 2016-2017 Telah dilaksanakan Pembangunan Pasar Pusat yang representatif yang didanai dengan APBD Kota Padang Panjang sebesar Rp.106.000.000.000.,-(seratus enam milyar rupiah).

Non Fisik:

- 1) Menata dan menertipkan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima dan Parkir dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait.

- 2) Menata dan menertipkan tempat berjualan Pedagang Kuliner pada Bulan suci ramadhan.

e. Visi Dan Misi

Visi

“Terwujudnya Pasar Rakyat Sebagai Pusat Perbelanjaan Yang Nyaman, Aman, Tertib, Bersih, Dan Islami Untuk Menumbuhkan Perekonomian Masyarakat”

M i s i

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk kegiatan perdagangan.
2. Penataan kawasan pasar dan penempatan pedagang dalam pasar.
3. Meningkatkan pelayanan dan menunjukan pasar sebagai pusat perekonomian rakyat, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Menciptakan pasar yang tertib, bersih, aman dan nyaman yang bernuansa Islami.
5. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur dalam mengelola pasar.

B. Faktor Penyebab Perbedaan Harga Bobot Penjualan Bahan pangan Di Pasar Padang Panjang

Bahan pangan merupakan kebutuhan pokok yang mempunyai peran penting bagi setiap individu, terutama dalam obat-obatan untuk berbagai penyakit dan juga terdapat dalam 4 sehat 5 sempurna. Petani (penjual) banyak membawa sayuran ke pasar untuk dijual dalam jumlah puluhan kilo (kg) yang akan di jual kepada para toke (pembeli) dan toke akan menjual kembali kepada penjual eceran dipasar Padang Panjang dan masyarakat sifatnya sekedar memenuhi kebutuhan harian.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapatoke dan pengecer dapat dilihat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan harga bobot

bahan pangan yang berubah-ubah serta keuntungan yang diambil dalam setiap kg, sehingga cukup bagi penulis untuk mengetahui harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang dan penulis mengetahui tata cara jual beli bahan pangan di pasar Padang Panjang.

Adapun mengenai perbedaan harga bobot bahan pangan yang terjadi di pasar Padang Panjang penulis melakukan wawancara kepada beberapa toke yang diantaranya sebagai berikut :

1. Perbedaan harga bobot bahan pangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tek Nir sebagai toke sayur di pasar Padang Panjang yang berasal dari Singgalang, yang berkerja sebagai toke sayur kurang lebih selama 12 tahun. Nir membeli cabe sebanyak 50 Kg serta sayuran lain sebanyak 90Kg seperti cabe rawit, petai dan lain sebagainya setiap kali belanja yang langsung dibeli kepada petani (penjual). Pada saat itu TekNir membeli cabe, daun bawang serta petai kepada petani dengan harga perKg cabe Rp 20.000 dengan pembelian sebesar 50 Kg dengan total pembayaran $Rp.20.000 \times 50Kg = Rp.1.000.000$ Petani menerima uang sebesar Rp.1.000.000. Setelah Tek Nir membeli kepada petani dan Tek Nir pun menjual cabe tersebut kepada pengecer yang salah satunya Kak Upik.(*Wawancara tek Nir, sebagai toke, 14 Mei 2020*).

Kemudian peneliti juga mewawancarai salah satu pengecer(Kak Upik) yang pernah membeli bahan pangan kepada Tek Nir selaku toke. Kak Upik membeli cabe dengan harga per Kg Rp.30.000 dengan berat cabe sebanyak 50Kg, maka total penjualan toke (TekNir) kepada pengecer (Kak Upik) sebanyak $Rp.30.000 \times 50Kg = Rp.1.500.000$. dan pengecer(Kak Upik) pun menjual cabe tersebut dipasaran dengan harga 1kg sebesar Rp.35000 dan harga 1/2Kg seharga Rp.20.000 dan untuk 1/4Kg seharga Rp.12.000, jadi pengecer(Kak Upik) mengambil keuntungan dua kali lipat dengan harga awal yang dijual oleh petani kepada toke,yang mana dapat kita lihat disetiap perbedaan bobot cabe tersebut yang seharusnya harga 1/2Kg cabe sebesar

Rp.17.500 dan harga 1/4Kg cabe sebesar Rp.10.000, jadi semakin kecil bobot cabe yang dijual pengecer semakin besar pula keuntungan yang diperoleh begitu pula untuk sayuran lain. Upik membel petai kepada toke dengan harga 1Kg Rp.30.000x40Kg=1.200.000, setelah melakukan pembelian dengan toke Nir, Kak Upik sebagai pengecer dipasar Padang Panjang menjual nya kembali bahan pangan tersebut atau petai tersebut kepada konsumen atau masyarakat dengan harga 1Kg petai seharga Rp.40.000, 1/2Kg Rp23.000 dan untuk 1/4Kg Rp.13.000, disini pengecer(Kak Upik) juga mengambil keuntungan dua kali lipat karna harga yang sewajarnya dari 1/2Kg Rp.20.000 dan 1/4Kg Rp.10.000.(Wawancara Kak Upik, sebagai pengecer, 14 Mei 2020)

2. Kualitas dan Kuantitas Bahan Pangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Itin selaku pengecersayur atau bahan pangan, Ibuk Tin menjelaskan bahwa faktor perbedaan harga bobot bahan pangan ialah melihat dari jumlah permintaan dari konsumen di pasaran pada hari yang sama namun tempat yang berbeda dan adanya perbandingan harga jual bahan pangan dengan tempat lain.

“ ambo kini mambali sayua di pasa Padang Panjang, tapi sabalum ambo mambali sayua ka toke, ambo tanyokan dahulu bara pasaran harago di pasaran di pasar Padang Panjang. Jiko harago mahal mako ambo selalu manelfon dan mananyanyokan ka kawan ambo nan ado di pasar Padang lua dan pasa Koto Baru. Dimana hari balai atau hari pasa nyo samo.Jiko hargo stabil atau samo mako ambo maambali lah sayua dengan hargo nan samo terkadang hargo ambo rendahkan saketek dari hargo pasa Padang Lua.”

(sebelum saya membeli sayur di Pasar Sayur Padang Panjang. Saya selalu tanyakan berapa harga pasaran kepada toke pasar Padang Panjang. Jika harga mahal maka saya akan menanyakan ke teman saya yang ada di pasar Padang Luar, dan kepada toke lain yang hari pasarnya sama dengan pasar sayur Padang Panjang sehingga mudah mengetahui harga sayur di

hari itu. Jika harga stabil maka saya akan membeli dengan harga yang sama, kadang saya akan membeli sayur dengan harga murah sedikit di banding harga pasar Padang Luar).

Faktor penyebab terjadinya perbedaan harga bobot ialah pengecer membandingkan harga dengan harga pasar dan juga memiliki pasokan bahan pangan yang banyak sehingga banyaknya masyarakat yang membeli walaupun harga mahal. Dengan alasan harga sayur yang berubah dan kualitas sayur yang berbeda-beda sehingga terjadilah perbedaan harga bobot bahan pangan antara pengecer satu dengan pengecer lainnya. *(Wawancara Ibu Tin , sebagai pengecer , 14 Mei 2020)*

3. Membandingkan harga dengan harga pasaran luar daerah

Ibuk Yet yang merupakan pengecer sayur berasal dari Panyalaian yang telah menjadi pengecer sayur selama kurang lebih 5 tahun. Ibu Yet membeli sayur kepada toke 2 kali dalam seminggu di pasar Sayur Padang luar . Ibu Yet membeli sayur yang akan di jual kembali di pasar Padang Panjang. Ibu Yet salalu datang dari Panyalaian bisanya pukul 12.00 Wib, dengan alasan Ibu Yet datang sore hari karena dapat memprediksi harga sayur atau bahan pangan yang akan di jual dihari esoknya, dilihat dari jumlah sayuran yang masuk ke pasar. Tergantung kepada permintaan dan peminatan dari pelanggan masyarakat Padang Panjang. *(Wawancara Ibu Yet, sebagai pengecer , 14 Mei 2020)*

4. Masuknya pemasokan sayuran atau bahan pangan dari luar kota.

Sedangkan Ibuk Raf sebagai Pengecer berkata bahwa faktor perbedaan harga bobot sayuran atau bahan pangan yang begitu mencolokialah :*Pertama* adanya para oknum-oknum luar yang sengaja memonopoli sayuran kemasan yang akan masuk ke dalam kota. Tujuannya ialah agar nanti jika hasil panen sayuran petani banyak dipasaran dan permintaan pun banyak sehingga para oknum-oknum tersebut memasukan atau mengirimkan sayuran kemasan itu

ke dalam pasar sehingga harga sayur di pasar berlawanan. Maksudnya sayur kemasan dan sayur kampung akan terjadi perselisihan harga yang yang besar, dilihat dari segi permintaan masyarakat cenderung membeli sayur kemasan dan sayur yang banyak dijual pengecer karena biasa memilih dan kualitas lumayan terjamin di banding sayur kampung. *Kedua* adanya perbedaan harga bobot sayur antara pengecer Ibuk Raf dengan pengecer ibuk Juma kisaran Rp.1.000.- sampai Rp.10.000,-/kg. *Ketiga* melihat dari harga pasaran di hari kemaren atau sehari sebelum pasarnya dan perbandingan harga pasar terdekat”. (*Wawancara Ibuk Raf Pengecer sayuran 14 Mei 2020*)

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pengecer. penulis dapat menyimpulkan faktor penyebab terjadinya perbedaan harga bobot bahan pangan atau sayuran di pasar sayur Padang Panjang ialah;

1. Faktor harga bahan pangan naik
 - a. Kuarangnya pemasokan pangan yang masuk kedalam pasar
 - b. Kualitas bahan pangan yang bagus
 - c. Tingginya permintaan sementara produksi sedikit
 - d. Memperingati hari besar Islam
2. Faktor harga bahan pangan turun
 - a. pengecer yang berbuat curang dalam menetapkan harga
 - b. Adanya praktek memonopoli harga bahan pangan
 - c. Banyaknya bahan pangan luar kota yang masuk ke dalam pasar seperti petai,cabe Medan, sayur lobak pebukitan gunung merapi
 - d. Cuaca dapat mempengaruhi harga bahan pangan menjadi lebih murah
 - e. Ketersediaan barang meningkat

Berdasarkan hasil wawancara dari pengecer tadi, peneliti juga melakukan wawancara sayur Padang Panjang diantaranya sebagai berikut:

1. Ibu Kar sebagai toke sayuran yang berasal dari Singgalang, gsung kepada toke yang membeli sayuran kepada petani dan menjualnya kembalikepada pengecer di pasar Luhuang, telah lama menjadi toke sayur kurang lebih 5 tahun. Ibuk Kar selaku toke di Padang Panjang selalu membeli sayuran kepada petani kadang kala ibuk Kar juga membeli hasil panen petani diladang petani tersebut, jika ibuk Kar sudah membelinya kepada petani ibuk Kar akan langsung membawanya ke Padang Panjang untuk dijual kepada pengecer, dan disini ibuk Kar bukan hanya sekedar menjual bahan pangan atau sayurannya kepada pengecer tetapi juga menambah pasokan bahan pangan yang dibeli kepada petani untuk dibawa keluar daerah seperti pasar Tiku, pasar Gasan,dan pasar Bawan.

Sampainya Ibuk Kar dipasar, para pengecer selaku pembeli langsung menemuinya untuk melakukan tawar-menawar dalam jual beli bahan pangan atau sayuran. Namun yang terjadi pada saat transaksi jual beli sayuran atau bahan pangan Ibuk Kar selaku toke tidak mengetahui harga yang ditetapkan oleh dinas perdagangan pasar, melainkan hanya mengetahui dari sesama toke yang berkeliling mencari sayuran untuk dijual keluar daerah. Pada waktu itu pengecer sayuran atau bahan pangan dipasar Padang Panjang membeli sayuran atau bahan pangan milik ibuk Kar yaitu daun bawang dengan jumlah 80kg dan cabe seberat 75Kg. Tetapi pengecer tersebut akan menjualnya kembali dipasar tradisional Padang Panjang dengan harga yang tinggi ,apalagi dengan penjualan 1/2Kg dan 1/4Kg, disini pengecer akan menawar serendah rendahnya kepada toke supaya bisa menjual dengan harga tinggi dipasar tradisional Padang Panjang, karena hari pasar dipasar Padang Panjang hanya Kamis dan Minggu berbeda dengan pasar tradisional Padang Panjang pasarnya tiap hari, jadi otomatis disini pengecer akan membeli

bahan pangan atau sayuran secara borongan karna cenderung masyarakat Batipuah, Padang Panjang dan X Koto akan membeli bahan pangan atau sayuran di pasar tradisional Padang Panjang. Dan apabila harga pasaran turun sipengecer akan mendapat untung yang besar karena jumlah pembelian sayuran yang dibelinya banyak. Ibuk Kar selaku toke tidak begitu besar mengambil untung kepada pengecer, namanya toke tidak ada yang melakukan penjualan kepada pengecer 1Kg, 1/2Kg begitupun dengan 1/4Kg, toke itu menyebutkan pasti dengan berat yang besar dijual kepada pengecer, jadi Ibuk kar selaku toke mengatakan pengecer akan mengambil untung disetiap kiloan sayur yang dijual kepada masyarakat. Penulis melihat adanya kecurang yang dilakukan oleh pengecer terhadap masyarakat sebagai pembeli karena dari pembelian pengecer yang sedemikian rupa. (*Wawancara Ibuk Kar, toke sayuran atau bahan pangan , 17 Mei 2020*)

2. Kasus yang sama yang dialami oleh Bapak Kuto , sebagai tokesayur yang berasal dari Panyalaian, Koto Tuo. Bapak Kuto bekerja sebagai toke sekitar kurang lebih 4 tahun, ia merupakan toke di pasar Padang Panjang, bapak Kuto selalu memantau harga sebelum membeli sayuran dan menjualnya kembali kepada pengecer. Bapak Kuto mempunyai langganan yang bernama ibuk Ida yang berasal dari panyalaian juga, ia selalu membeli bahan pangan atau sayuran dari buk ida sebelum membawanya kepasar Padang Panjang serta membawanya keluar daerah seperti pasar Baso dan pasar Tiku, bapak Kuto sering berlangganan bawang merah dan cabe serta sayuran lainnya, setelah melakukan pembelian dengan buk Ida bapak Kuto akan langsung pergi kepasar Padang Panjang untuk menambah pasokan barang untuk dijual keluar daerah serta menjualnya langsung kepada pengecer, Bapak Kuto selaku toke mengatakan bahwa dia tidak begitu mengambil untung jika menjual kepada pengecer Padang Panjang karena tujuan bapak Kuto bukan menjual sayurannya di Pasar Padang Panjang melainkan hanya menambah pasokan barang untuk dibawa kepasar luar daerah, bapak Kuto

menjual sayuran kepada pengecer di pasar Padang Panjang hanya sebagai sampingan saja, bapak Kuto mengatakan jika tidak ada yang membeli dia tidak akan menjual sayuran tersebut tetapi jika ada pengecer yang akan membeli dia akan langsung menjualnya, dalam melakukan transaksi dengan toke pengecer akan membeli sayuran milik toke dengan jumlah yang banyak karena bisa mendapatkan harga yang murah dari toke tersebut. Disini pengecer membeli sayuran dengan jumlah banyak karena dia menjual sayuran dengan waktu yang lama dan jika harga sayur itu naik dia tidak akan merasa rugi karena sayur yang dibeli kepada toke murah dan banyak. Disini pengecer membeli cabe kepada bapak Kuto sebagai toke seberat 50Kg dengan harga 1Kg Rp.35.000 dengan total harga $50\text{Kg} \times \text{Rp.35.000} = \text{Rp.1.750.000}$. setelah melakukan pembelian dengan toke besok harinya pengecer akan langsung menjual sayuran tersebut di Pasar Padang Panjang dengan harga yang tinggi apalagi dengan penjualan 1Kg, 1/2Kg maupun 1/4Kg, disini pengecer yang memiliki modal besar tidak akan takut menjual harga yang tinggi dikarenakan masyarakat akan cenderung tetap membeli dengan alasan balai besar dipasar Padang Panjang hanya 2x dalam seminggu berbeda dengan pasar tradisional Padang Panjang pasarnya tiap hari dan juga masyarakat merasa jenuh membeli dipasar Padang Panjang karena jika hari balai tersebut orang ramai dan berdesakan jadi masyarakat jadi malas untuk membeli berbeda dengan pasar tradisional Padang Panjang yang letak atau susunan penjualnya tersusun rapi, jadi masyarakat akan mudah mengakses melakukan transaksi penjualan. disini penulis melihat adanya kecurangan yang dilakukan oleh pengecer dari wawancara dengan toke Kuto, pengecer sengaja membeli barang banyak untuk bisa dijual dengan waktu yang panjang dan juga pengecer bisa menaikkan harga yang tinggi dikarenakan di pasar tradisional Padang Panjang pasarnya tiap hari sedangkan pasar balai Padang Panjang hanya 2x dalam seminggu, jadi

otomatis disini pengecer lebih murah menaikkan harga dan mengambil keuntungan dari hasil penjualannya.(*Wawancara Bapak Kuto, 17 Mei 2020*)

3.Ibu Dewi, sebagai (toke sayur) menyatakan bahwa faktor yang menjadi pengecer menaikkan di pasar ialah banyaknya pasokan sayur yang dibeli oleh pengecer kepada toke sedangkan pasokan sayur yang dibeli toke kepada petani rendah, sementara hasil panen sayur juga rendah . Alasan lainnya ialah banyaknya pengecer yang memiliki modal besar datang atau masuk ke pasar sehingga daripada toke menjual keluar daerah lebih baik menjual didalam daerah karena tidak menghabiskan waktu dan yang lainnya. Itulah penyebab para toke menjual sayur kepada pengecer. Selain itu ibu Dewi pernah mengalami adanya pengecer yang membeli sayuran dengan jumlah banyak tetapi melakukan tawaran yang begitu rendah akan tetapi Ibu Dewi tidak menjual sesuai harga yang diminta oleh pengecer, Ibu Dewi menjual kepada pengecer dengan keuntungan yang tidak terlalu banyak melainkan hanya sedikit. (*Wawancara Ibu Dewi, Toke, 17 Mei 2020*)

Berdasarkan hasil wawancara dari toke tadi, peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada masyarakat atau pembeli yang membeli sayuran kepada pengecer di pasar sayur Padang Panjang diantaranya sebagai berikut:

1. Bapak Uci menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbedaan harga bobot bahan pangan yang pengecer jual ialah *Pertama*, banyaknya pasokan barang yang dibeli oleh pengecer besar dan menurunnya pasokan barang dari toke sehingga pengecer menjual mahal bahan pangan tergantung bobot bahan pangan yang dibeli oleh pembeli mening. *Kedua*, ketersediaan hasil panen menurun sedangkan permintaan tinggi. Jadi disini masyarakat akan tetap membeli walaupun dengan keadaan sedikit terpaksa karena masyarakat khususnya Padang Panjang sangat

membutuhkan yang namanya sayur tersebut. (*Wawancara Uci, Pembeli, 19 Mei 2020*)

2. Ibu Vera mengakatan faktor terjadinya perbedaan harga bobot bahan pangan disebabkan adanya pengecer yang sengaja membeli bahan pangan secara banyak dan menjualnya kembali dalam jangka waktu yang lama serta pengecer dengan sengaja memainkan harga bahan pangan kepada pembeli karena tidak takut mengambil keuntungan yang tinggi karena masyarakat akan tetap cenderung membeli kepada pengecer besar daripada pengecer kecil, jadi disini sangat berdampak buruk bagi pengecer kecil yang bersaing berjualan bahan pangan atau sayuran dengan pengecer besar. (*Wawancara Ibu Vera, Pembeli, 19 Mei 2020*)
3. Ibu En sebagai pembeli sayuran mengatakakan bahwa faktor penyebab terjadinya perbedaan harga bobot bahan pangan atau sayuran yang dilakukan oleh pengecer adalah banyaknya barang atau pasokan sayur yang dibeli oleh pengecer kepada toke, sehingga bahan pangan atau sayuran yang dimiliki oleh pengecer banyak, jadi disini pengecer memikat pembeli dengan barang yang begitu banyak dan pembeli akan bebas memilih sayur yang akan dibeli dan juga pembeli akan tetap membeli walaupun dengan keadaan sedikit terpaksa dengan harga yang ditetapkan oleh pengecer. (*Wawancara Ibu En, 19 Mei 2019*)
4. Ibu Sur menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbedaan harga bobot bahan pangan atau sayuran yang dilakukan oleh pengecer kepada pembeli, karna barang yang disediakan pengecer lengkap dan bagus, jadi walaupun pengecer mengambil keuntungan besar pembeli akan tetap membeli kepada pengecer karena pembeli biasa memilih sesuka hati sayur yang akan dibeli tersebut dan kualitas juga menentukan harga jual sayuryang di jual. Jika kualitas sayurbaik maka harga sayuran mahal dan jika kualitas sayur jelek maka harga sayur pun murah

dikarenakan telah dilakukan pernyortiran sayur dari segi kualitas sayur yang baik dengan kualitas sayur yang buruk. Alasan lainnya ialah ketika memperingati PHBI juga mempengaruhi nilai harga sayur yang sangat tinggi.”

Contoh nyo sajumlah katiko hari manjalang rayo idul fitri, hargo sayua khususnyo cabe sangatlah mahal nyo sehingga hargo cabe mancapai 80.000/kg. Jadi walaupun pengecer malatak an harago nan tinggi untuak pembeli baitu pulo jo harago satangah kilo jo saparampek kilo, pambali pasti tetap mambali karano butuh akan cabe tu”

(contohnya saja sebelum Hari Raya Idul Fitri harga cabe sangatlah mahal sehingga harga cabe mencapai 80.000/Kg.). Jadi walaupun pengecer meletakkan harga dengan tinggi begitu pula dengan 1/2Kg dan 1/4Kg pengecer tidak akan takut karena pembeli akan tetap membeli karena pembeli itu butuh dengan cabe tersebut. Mempiringati hari besar juga dapat mempengaruhi nilai harga pokok termasuk itu cabe. (Wawancara Ibuk Sur , Pembeli, 19 Mei 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dari pembeli tadi, peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pengecer kecil yang menjual sayuran kepada pengecer di pasar sayur Padang Panjang diantaranya sebagai berikut:

1. Tek Mun menjelaskan faktor yang menyebabkan perbedaan harga bobot bahan pangan atau sayuran dipasar Padang Panjang disebabkan karena banyaknya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pengecer besar, yaitu pengecer tersebut memiliki modal besar untuk membeli bahan pangan atau sayuran yang banyak, jadi disetiap penjualan bahan pangan tersebut pengecer meletakkan bahan pangan itu semua dimeja atau dilapak penjualan sehingga pembeli bebas memilih sesuka hati sayur yang akan dipilih, jadi walaupun harga atau keuntungan yang

ditetapkan mahal pembeli akan tetap membeli kepada pengecer besar tersebut karena bahan pangan yang disediakan lengkap. Disini pengecer besar mengambil keuntungan yang sangat besar dalam penjualan 1/2Kg dan 1/4Kg, jadi semakin kecil bobot yang dibeli oleh pembeli semakin besar pula pengecer besar mengambil keuntungan.

“jadi diak kami sebagai panggaleh ketek ko maraso tasaingi bana samo pengecer gadang ko diak, dari segi sayua samo modal kami tasaingi, jadi walaupun etek manjua sayua jo untuang dak talalu tinggi, urang nan mambali tetap jo saketek nyo diak, apolai kini sadang ado corona ko, dak ado urang mambali, jo apo anak etek ka makan dirumah”.

Jadi diak kami sebagai pengecer kecil sangat tersaingi oleh pengecer besar, dari segi modal dan sayur yang dibeli oleh pengecer besar, jadi walaupun kami menjual sayur dengan untung tidak terlalu tinggi, orang yang akan membeli tetap sedikit, apalagi saat ini ada Covid 19 sangat sedikit orang yang membeli. (Wawancara Tek Mun , Pengecer kecil, 19 Mei 2020)

2. Ibuk Juma menjelaskan faktor perbedaan harga bobot bahan pangan yang dilakukan oleh pengecer besar, karena disebabkan oleh pengecer besar mempunyai kekuasaan dalam pasar karena mempunyai modal yang besar dan sayur yang banyak untuk memikat pembeli untuk membeli bahan pangan yang telah disediakan, walaupun harga yang ditetapkan 1/2Kg dan 1/4Kg tinggi, pembeli akan tetap membeli walaupun dengan keadaan terpaksa karena sayur yang dimiliki pengecer besar banyak sehingga pembeli bebas memilih sayur yang disukai, jadi kami sebagai pengecer kecil sangat tersaingi dengan keberadaan pengecer besar dalam transaksi jual beli, walaupun keuntungan yang kami letakkan tidak terlalu tinggi pembeli akan tetap

membeli kepada pengecer besar. (*Wawancara Ibuk Juma , Pengecer kecil, 19 Mei 2020*)

3. Ibuk Wati menjelaskan factor perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang, disebabkan karena adanya persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh pengecer besar kepada pengecer kecil diantaranya seperti banyaknya pasokan barang yang dibeli sebelumnya oleh pengecer besar kepada toke, sehingga disaat penjualan pengecer besar meletakkan sayur pembelian yang banyak tersebut di toko nya supaya pembeli bebas memilih sayur yang akan dibeli, walaupun keuntungan setiap kiloan nya besar dan tinggi , pembeli akan tetap membeli karena pengecer besar memikat pembeli dengan barang atau sayur yang banyak. Disini pengecer kecil yang memiliki modal sedikit akan terzhalimi oleh pengecer besar, walaupun keuntungan setiap kiloan yang ditetapkan pengecer kecil tidak terlalu tinggi dan terlalu besar pembeli akan tetap membeli kepada pengecer besar karena pengecer besar besar memikat pembeli dengan sayur yang banyak dan bebas untuk memilihnya. (*Wawancara Ibuk Wati , Pengecer kecil, 19 Mei 2020*)

Berdasarkan dari dinas perdagangan pasar mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sebagai berikut:

1. Bapak Datuak Wil selaku kepala Perdagkop UKM bagian perdagangan.

Menjelaskan bahwa dinas perdagangan pasar memiliki standar satuan harga. Penetapan satuan harga ini yang dimaksud merupakan satuan biaya dengan batas paling tinggi dan sudah termasuk ketentuan pajak yang berlaku. Namun demikian dinas perdagangan tidak ada mengatur untuk penetapan harga bahan pangan atau sayuran. Alasannya dikarenakan bahan pangan atau sayuran itu sifatnya barang nya tidak dapat bertahan lama dan cepat habis dipakai. Dinas perdagangan selalu memantau perkembangan


harga pokok, harga sandang dan pangan dan termasuk cabe. Dinas perdagangan bertugas sebagai melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pengelola sasaran distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kota, serta menyediakan informasi harga melalui media elektronik papan informasi harga.

Bapak Datuak Wil juga menjelaskan alasan apa faktor yang menyebabkan perbedaan harga bobot bahan pangan yang dilakukan oleh pengecer. Alasannya ialah menurunnya produksi dari petani sementara permintaan tinggi, kemudian terkadang harga sayur tetap stabil, dan juga ada kalanya harga sayur menjadi mahal di sebabkan kurangnya pasokan dari distributor dan petani, sementara permintaan masih tetap, kemudian biasanya akhir Ramadhan atau mendekati lebaran Idul Fitri, maka pada umumnya permintaan masyarakat meningkat, sementara ketersediaan barang/pasokan masih tetap dan bias juga rendah. Selain itu adanya oknum yang berbuat jahat dalam masalah harga jual beli sayuran seperti cabe, karena cabe merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Sehingga para pengecer dan pengecer lain bersaing dalam pembelian bahan pangan serta menjualnya kepada pembeli yang bertujuan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Peran dari dinas perdagangan yang bekerja memantau dan melihat tiap harinya terkait masalah harga yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang, sehingga tidak ada lagi kegagalan dalam harga jual beli sayur dan harga kebutuhan lainnya. (*Wawancara Bapak Datuak Wil, Dinas Perdagangan, 20 Mei 2020*).

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai awalnya sayur itu didapat dan dikumpulkan di pasar sayur Padang Panjang sehingga sampailah ke pengecer dan konsumen.

Tabel 4.1

Rantai Pemasaran bahan pangan Dari Petani Sampai Ke Toke dan Toke Ke Pengecer



Keterangan

Tabel di atas adalah rantai pemasaran sayuran, dimana sayuran tersebut dihasilkan dari petani di pasar sayur Padang Panjang yang akan mendistribusikan sayuran atau dipasarkan dan kemudian toke membeli sayuran kepada petani. Setelah toke mendapatkan distributor menjualnya lagi ke pengecer dan pengecer mengecerkkan sayuran ke pada konsumen atau pembeli.

Pemasaran cabe mulai dari petani yang menjual ke pasar sayur Padang Panjang seharga Rp 20.000 yang dibeli oleh toke dan kemudian dijual lagi dari toke kepada pengecer dengan harga 30.000, kemudian pengecer diijual kembali kepada konsumen atau pembeli dengan harga 35.000, akan tetapi disini pengecer mengambil keuntungan yang besar dari bobot bahan pangan yang dijual seperti harga 1/2Kg dengan harga Rp.20.000 dan harga 1/4Kg Rp.12.000, jadi disini pengecer mengambil keuntungan 2x lipat dari bobot

bahan pangan yang dijualnya kepada pengecer. Itulah rantai pemasaran yang peneliti ketahui dan disitulah pergerakan harga cabe atau sayuran terbentuk

Adapun standar penetapan harga cabe di Pasar Sayur Padang Panjang adalah sebagai berikut

Tabel 4.2

Hasil monitoring perbedaan harga bobot bahan pangan antara pengecer besar dan pengecer kecil di pasar Padang Panjang:

NO	NAMA PENGECEK	BAHAN PANGAN	HARGA PEMBELIAN	HARGA JUAL		
				1KG	1/2KG	1/4KG
1	UPIK(Pengecer Besar)	CABE	1KG 30.000 50KG 1.500.000	35.000	20.000	12.000
		PETAJ	1KG 30.000 40KG 1.200.000	40.000	23.000	13.000
2	TEK MUN (Pengecer kecil)	CABE	1KG 30.000 7KG 210.000	35.000	18.000	9.000
		PETAJ	1KG 30.000 5KG 150.000	35.000	18.000	10.000
3	IBU YET (Pengecer besar)	CABE RAWIT	1KG 20.000 30KG 600.000	30.000	16.000	9.000
4	BUK WATI (Pengecer kecil)	CABE RAWIT	1KG 20.000 7KG 140.000	30.000	15.000	8.000
5	IBU ITIN	BAWANG	1KG 55.000	63.000	35.000	18.000

	(Pengecer besar)	MERAH	10KG			
			5.50.000			
		KENTAN	1KG 10.000	13.000	7000	4000
		G	20KG 200.000			
6	IBUK JUMA (Pengecer kecil)	BAWANG	1KG 55.000	63.000	32.000	17.000
		MERAH	5KG 275.000			
7	IBUK RAF (Pengecer besar)	KENTAN	1KG 10.000	13.000	6.500	4000
		G	5KG 50.000			
		CABE	1KG 30.000	35.000	20.000	12.000
			60KG			
			1.800.000			
		JENGKO	1KG 28.000	35.000	20.000	13.000
		L	30KG 840.000			

Sumber : Pengecer besar dan pengecer kecil Padang Panjang

Berdasarkan keterangan tabel di atas perbedaan harga bobot bahann pangan di pasar Padang Panjang. Terjadinya perbedaan harga bobot diantara pengecer disebabkan karena adanya keuntungan besar yang dilakukan oleh pengecer besar karena memikat pembeli dengan banyaknya sayuran yang disediakan sehingga pembeli bebas memilih sayur atau bahan mana yang dia sukai, jadi disini pengecer kecil tersaingi dengan adanya pengecer besar dan juga pengecer kecil yang tidak memiliki modal besar untuk membeli sayuran atau bahan pangan untuk dijual kembali, sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Bobot Harga cabe dan sayuran lain yang dilakukan oleh pengecer besar di sebabkan terjadi karena menurunnya produksi panen cabe petani, sementara permintaan dari konsumen atau pembeli masih tetap dan juga

meningkat. Maka harga cabe dan sayuran lain mengalami kenaikan apalagi dijual dengan bobot 1/2Kg dan 1/4Kg. Bahkan cuaca juga dapat mempengaruhi nilai harga bobot bahan pangan, alasannya dengan cuaca yang buruk dapat mengakibatkan keterlambatan pembelian sayuran ataupun cabe, sehingga hanya sebagian pengecer yang membeli bahan pangan ataupun cabe tersebut. Terakhir penyebab terjadinya perubahan harga ini ialah ketika memperingati hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Imlek, Hari Idul Adha. Pada hari itulah terjadi permintaan masyarakat meningkat sementara produksi dari petani dan toke berkurang, maka terjadilah kenaikan harga pada saat itu. (*Wawancara, Ibuk Yul sebagai pengecer kecil*)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perbedaan harga bobot bahan pangan; *Pertama* ialah adanya keuntungan besar yang diambil oleh pengecer besar padahal harga pembelian dengan pengecer kecil itu sama dan juga tidak terlalu jauh untuk harga pembeliannya, akan tetapi masyarakat cenderung membeli kepada pengecer besar walaupun keuntungan yang diletakkan itu tinggi dengan alasan karena banyaknya pasokan bahan pangan yang disediakan sehingga masyarakat bebas memilih bahan pangan mana yang akan dimasukkan kedalam kantong kresek. *Kedua* adalah adanya perbedaan harga yang tinggi dan juga keuntungan yang tinggi yang dilakukan oleh pengecer besar.

Ketiga ialah pengecer besar yang memiliki modal besar membeli bahan pangan atau sayuran yang banyak untuk memikat pembeli karena disini pembeli bebas memilih sayur mana yang akan dibeli dan sayur mana yang akan dibawa pulang dan juga walaupun pengecer besar berbuat seperti itu pengecer kecil tidak bisa melawan karena tidak memiliki modal besar untuk menyaingi pengecer besar, sehingga pengecer kecil terzalimi dalam melakukan persaingan dengan pengecer besar. *Keempat* adalah pengecer menjelaskan tentang perbedaan harga bobot bahan pangan seperti cabe di

pasar dikarenakan adanya cabe luar daerah yang masuk ke dalam pasar sayur Padang Panjang sehingga pengecer besar dan pengecer kecil bersaing secara tidak sehat.

C. Standar yang Dipakai Dalam Menetapkan Harga Bobot Bahan Pangan Atau Sayur Di Pasar Padang Panjang

Jual beli sayur yang dilakukan di pasar Padang Panjang merupakan salah satu contoh jual beli secara langsung yang dilakukan oleh toke pengecer dan masyarakat sebagai pembeli. Dalam transaksi Jual beli bahan pangan di pasar Padang Panjang petani langsung membawa sayuran dan cabe kepasar sayur Padang Panjang. Petani melakukan proses penjualan dengan menjual sayuran serta cabe kepada toke yang ada di pasar sayur Padang Panjang. Proses penjualan sayur atau cabe dilakukan secara bebas oleh petani dimana sayur atau cabe akan dijual kepada toke yang menawarkan harga tertinggi. Transaksi awal dilakukan melalui proses telepon seluler, jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga maka proses penjualan akan dilaksanakan sesuai dengan tempat yang telah disepakati, dan juga setelah transaksi petani dengan toke terjadi, barulah terjadi antara transaksi toke dengan pengecer dan juga pengecer kepada konsumen.

Adapun standar harga yang dipakai dalam perbedaan harga bobot bahan pangan atau sayuran di pasar sayur Padang Panjang yang dijelaskan oleh beberapa pengecer sebagai berikut;

1. Standar perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang tata cara di tentukan oleh pengecer sesuai dengan keadaan di lapangan. Standar perbedaan harga bobot bahan pangan dalam jual beli di pasar Padang Panjang, adanya perbedaan harga bobot bahan pangan dengan kisaran harga sebelumnya Rp 1.000,- sampai Rp 10.000,- per kilogram, antara pengecer satu dengan pengecer lainnya.

2. Sedangkan perbedaan harga bobot bahan pangan yang terjadi antara ibu Raf sebagai pengecer besar dan ibuk Juma sebagai pengecer kecil di pasar padang panjang karena pengecer besar memiliki kekuatan lebih dalam perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang. Perbedaan harga bobot bahan pangan ini dilakukan dengan melihat jumlah pasokan sayur yang ada di pasar saat itu juga dan jumlah permintaan yang ada yang dapat diamati dengan banyaknya pedagang pengecer yang datang ke pasar. Jika pasokan bahan pangan melimpah maka harga akan jatuh atau lebih rendah dan sebaliknya jika pasokan bahan pangan seperti cabe sedikit di pasaran maka secara otomatis pedagang besar tidak ragu-ragu penetapan harga tinggi. Namun penetapan harga dilakukan dengan cara melihat dari jumlah permintaan dan penawaran.

3. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang toke yang bernama tek Nir menjelaskan perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang harga yang dilakukan oleh pengecer besar dilihat dari banyaknya pasokan bahan pangan yang dibeli oleh pengecer besar kepada toke, karena pengecer besar memiliki modal besar untuk membeli bahan pangan yang banyak kepada toke dibandingkan pengecer kecil dalam melakukan penjualan bahan pangan di pasar Padang Panjang, sehingga pembeli tertarik untuk membeli kepada pengecer besar karena bebas memilih sayur mana yang disukai dan sayur mana yang akan dipilih.

4. Berdasarkan penjelasan dari ibu Itin sebagai pengecer besar, perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang dilakukan dengan cara dimana ibu Itin dilihat dari banyak sedikitnya jumlah bahan pangan yang masuk kedalam pasar, karena jika bahan pangan banyak masuk ke pasar Padang Panjang maka harga bahan pangan bisa menjadi murah disebabkan melimpahnya pemasokan bahan pangan sedangkan permintaan bahan pangan sedikit. Sehingga bahan pangan yang banyak masuk ke pasar akan turun harga. Dan juga Ibu Itin melihat dan mendengar harga pasaran bahan

pangan diluar daerah, jika ibu Itin sudah tahu dengan harga barulah dia membeli bahan pangan dengan jumlah banyak dan menjualnya kembali dipasar Padang Panjang.

Perbedaan harga yang dijelaskan oleh beberapa orang pengecer tadi dan salah seorang toke tadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga bobot bahan pangan dapat ditemukan secara langsung di pasar Padang Panjang, karena banyaknya pembelian bahan pangan yang dilakukan oleh pengecer besar, sehingga terjadinya perbedaan harga bobot bahan pangan dan juga karena faktor alam dan cuaca yang tidak menentu.

D. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Faktor-Faktor Perbedaan Harga Bobot Bahan Pangan Dan Standar Penetapan Harga Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang.

Penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar ada tiga macam seperti penetapan harga sama dengan harga saingan merupakan adanya penjual yang menetapkan harga sama dengan harga saingan, cara seperti ini akan lebih menguntungkan jika dipakai pada saat harga dalam persaingan itu tinggi. Biasanya penjual menggunakan cara tersebut untuk barang barang standard. Penetapan harga di bawah harga saingan, metode ini biasanya digunakan oleh pengecer, dan perusahaan sering tidak mengetahui adanya praktek-praktek tersebut, mereka mempunyai suatu prinsip bahwa *mark-up* yang lebih rendah akan menghasilkan volume penjualan yang lebih tinggi. Mereka juga berpendapat bahwa nama baik produsen ikut membawa nama baik pengecer. Penetapan harga di bawah harga saingan ini juga merupakan suatu cara yang baik bagi perusahaan untuk memasuki pasar yang baru. Oleh karena itu banyak pengecer menggunakan metode tersebut untuk barang-barang yang permintaannya elastis.

Penetapan harga diatas harga saingan, pengecer menetapkan harga produknya diatas tingkat harga pasar. Metode ini hanya sesuai digunakan oleh perusahaan yang sudah mempunyai reputasi atau perusahaan yang

menghasilkan barang barang prestise. Ini disebabkan karena konsumen kurang memperhatikan harga dalam pembeliannya, tetapi mereka lebih mengutamakan kualitas atau factor prestise yang akan diperolehnya dari barang tersebut. (Swastha, 2002, hal. 167)

Bahwa dipasar tradisional Padang Panjang yang terdapat perbedaan harga bobot bahan pangan. Pada pagi hari pengecer besar meninggikan keuntungan untuk bobot bahan pangan karena pengecer besar memikat pembeli dengan banyaknya bahan pangan atau sayuran yang disediakan sehingga pembeli akan cenderung membeli kepada pengecer besar walaupun keuntungan setiap bobotnya itu tinggi, jadi disini pengecer kecil tersaingi dengan adanya pengecer besar yang berbuat akan hal demikian, jika sudah siang hari menjelang sore pengecer besar menyamakan keuntungan bobot bahan pangan dengan pengecer kecil sehingga pembeli pun tertarik membeli bahan pangan yang disediakan pengecer besar, disini pengecer kecil semakin tersaingi oleh pengecer besar memiliki modal yang banyak serta bahan pangan yang lengkap untuk dijual walaupun harga atau keuntungan yang diambil oleh pengecer besar tinggi, masyarakat akan tetap cenderung membeli kepada pengecer besar karena masyarakat bebas memilih bahan pangan mana yang akan diambil dan di beli.

Disamping itu para pengecer kecil mengeluh dengan keadaan seperti ini, apalagi sayur yang dijual tidak begitu laris dan keuntungan yang didapat sedikit dalam berjualan bahan pangan atau sayuran seperti cabe. Hal ini terlihat sangat merugikan pengecer kecil dan konsumen sebagai pembeli bahan pangan, karena adanya persaingan yang dilakukan oleh pengecer besar kepada pengecer kecil dan juga pembeli membeli dengan keadaan terpaksa, karena jika beli keseluruhan atau sekilo tidak akan sanggup membayarnya dan jika membeli setengah dan seperempat kilo harganya tidak sesuai dengan harga bobot 1kg dan jika tidak membeli merasa rugi

karena bahan pangan yang disediakan lengkap dan bagus kualitasnya. Jual beli seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam karena ada pihak yang dirugikan dari penjualan pengecer besar kepada konsumen dan juga persaingan yang dilakukan pengecer besar kepada pengecer kecil. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah *An-Nisa'* ayat 29 yang berbunyi:

رَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

﴿رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ ت﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Al-Quran surah An-Nisa ayat 29)

Ayat di atas, menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak. Kendati kerelaan itu sesuatu yang abstrak, namun indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Indikator dan tanda-tanda tersebut dapat berupa *ijab qabul* dan adanya serah terima di antara kedua belah pihak.

Dalam melakukan jual beli ada namanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pembeli, wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Berhak menerima penyerahan barang objek perjanjian jual beli. Namun yang terjadi dilapangan pembeli membeli dengan keadaan terpaksa karena keuntungan yang didapat oleh pengecer besar dan juga adanya persaingan

yang tidak sehat dilakukan oleh pengecer besar kepada pengecer kecil. (Stanton, 2000, hal. 268)

Harga sangat berperan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pulalah keuntungan yang diraih oleh *entity* yang mengeluarkan, menjual, dan memasarkan barang tersebut. Namun banyak yang tidak memahami bahwa setiap kali mereka menaikkan harga barang, maka semakin menurunnya peminat dari konsumen. Harga dijadikan pertukaran barang yang berlaku suka sama suka oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dari pengertian di atas dapat peneliti jelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pihak pembeli. Mengingat pentingnya harga ini, maka negara Islam memiliki hak untuk mengawasi dan mengatur monopoli harga dan keuntungan. Harga maksimal mungkin ditetapkan dan unsur insentif baru dalam proses produksi bisa diciptakan. Sehingga lama kelamaan tidak akan menguntungkan bagi para monopolis tersebut untuk membatasi outputnya serta menjaga faktor-faktor produksi dari pekerjaan.

Transaksi ekonomi dianggap mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut mengandung komitmen untuk mengadakan perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan. Demikian juga pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut. Dalam jual beli penetapan harga sangat berperan penting, karena penetapan harga akan mengatur peningkatan dan penurunan harga yang terjadi di pasar. Sehingga sering terjadi perubahan harga dan

perbedaan harga bobot bahan pangan seperti cabe di pasar. Perbedaan bobot harga yang terjadi di pasar Padang Panjang disebabkan tidak adanya standarisasi dari harga sayur seperti cabe yang dijual, sebagaimana yang telah penulis teliti sebelumnya bahwa dalam sehari harga sayur dapat berubah dua kali sampai tiga kali dalam sehari.

Penetapan harga dalam fiqh muamalah disebut dengan *ta'siryang* artinya menetapkan harga barang-barang yang diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Menurut ekonomi Islam dalam menetapkan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) (Wendra.Y, 2014)

Menurut fiqh muamalah dalam jual beli dengan berubah-rubahnya harga bahan pangan tanpa adanya standar penetapan harga bobot bahan pangan karena adanya ketidakjelasan tentang keuntungan harga bahan pangan yang dilakukan oleh pengecer besar kepada konsumen atau masyarakat serta adanya persaingan harga tidak sehat yang dilakukan oleh pengecer besar kepada pengecer kecil dalam menetapkan harga dan persaingan harga. Sedangkan menurut peneliti jual beli tidak adanya kepastian harga yang tetap maka akan menyebabkan kerugian bagi para pembeli serta pengecer kecil yang ikut berjualan dipasar Padang Panjang maka jual belinya tidak sah dan dilarang. Ada beberapa alasan dan pendapat peneliti kemukakan yaitu: *Pertama*, tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu mengenai tidak adanya harga dalam jual beli. Jual beli cabe sayur tanpa penetapan harga yang dilakukan para pengecer di pasar padang panjang termasuk jual beli yang dilarang karena salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka oleh sebab itu jual beli tersebut menjadi *fasid* (rusak). Sebagaimana Menurut mereka, *as-tsamm* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada

konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen dengan harga jual pasar.

Kedua, adanya ketidakjelasan harga atau keuntungan yang diperoleh pengecer besar waktu pembayaran uang pergantian barang tidak jelas, jual beli tanpa penetapan harga tersebut dapat mempengaruhi hukum dari jual beli yang tidak bolehnya pelaksanaan jual beli seperti yang dilakukan oleh pengecer besar dan pembeli serta pengecer kecil di pasar Padang Panjang, disini dapat kita lihat dari ketidakjelasan seperti harga yang diterapkan pengecer besar dalam bobot bahan pangan itu berbeda di pagi hari siang hari serta sore hari, sehingga akan timbul kerugian terhadap konsumen sebagai pembeli serta adanya persaingan yang tidak sehat yang dilakukan pengecer besar terhadap pengecer kecil sebagai penjual yang memiliki modal sedikit untuk berjualan.

Adanya praktek memonopoli harga sayuran yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab yang terjadi di lapangan bahkan ada sebagian dari pengecer besar yang berbuat curang yang membawa isu dari luar yang mengatakan bahwa harga sayur turun dipasar, maka dari itu para konsumen menaikkan pembelian sayur dipasaran, sehingga terjadinya peningkatan pembelian dari konsumen pada saat itu yang sebenarnya harga dari sayur seperti cabe tersebut tidak ada turun. Tindakan seperti itu merupakan tindakan penipuan yang disebut dengan *tadlis*.

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Imam Nawawi yang dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pelarangan jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. (*sabiq, 2006, hal. 140*)

Jadi berdasarkan pengertian di atas, *tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak dimana penjual menyembunyikan sifat karakteristik atau kecacatan harga

dagangannya (melakukan penipuan) kepada pembeli padahal ia mengetahuinya untuk mendapatkan tambahan harga keuntungan dari pembeli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat transaksi jual beli haruslah ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, serta harus memiliki informasi yang sama, tetapi yang terjadi di lapangan adanya perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pengecer yang membuat isu-isu buruk terkait masalah harga yang dibandingkan dengan harga pasar luar. Sehingga dengan adanya isu tersebut para pengecer besar lainnya mengikuti isu yang tidak benar tersebut, maka pengecer kecil serta konsumen pun ikut tertipu dengan adanya isu pasaran harga yang didengar dari pengecer besar. Sehingga konsumen mengalami kerugian dalam membeli sayuran seperti cabe pada hari itu, karena mengikuti harga yang diisukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga pengecer kecil merasakan kerugian karena adanya persaingan yang tidak sehat dilakukan oleh pengecer besar.

Di dalam syarat barang yang diperjualbelikan ada yang menjelaskan tentang larang yang berbuat kecurang dalam jual beli yaitu diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Dalam sebuah hadist disebutkan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

“Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW, telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan”(H.R. Muslim).

Dari penjelasan di atas Rasulullah telah melarang jual beli dengan berbuat curang, serta melakukan penipuan dalam transaksi jual beli. Hal ini ada penipuan terhadap harga bobot dalam jual beli bahan pangan seperti cabe yang terjadi di pasar Padang Panjang. Baik itu terkait beredarnya isu - isu harga cabe yang tidak benar disebar di pasar, sehingga adanya isu -isu tersebut konsumen dirugikan akan hal tersebut.

Tinjauan fiqh muamalah terhadap standar penetapan harga bobot bahan pangan seperti cabe di pasar Padang Panjang. Sebagai mana hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan standar penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik, dalam riwayat itu dikatakan.

غلى السعر فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا.

فقال الله صلى رسول الله عليه وسلم: ان الله هو المسعر القابط الباسط الرزاق و انى لارجو ان القى الله وليس احد يظلمنى بمظلمة فى دم ولا مال (رواه البخارى ومسلم وابو داود وابن ماخه والتر مذى واحمد بن حنبا عن انس بن ما لك)

“Pada zaman Rasulullah SAW terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw seraya mereka berkata: ya Rasulullah harga di pasarkan melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan barangnya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa. (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal Dan Ibn Hiban)(Haroen, 2000, hal. 141).

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa Nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari system penetapan harga (*ta'sir*) oleh teoritas Negara kalau tidak terlalu diperlukan. Jelasnya dalam Islam otoritas Negara

dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridhoi. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai dengan kekuatan permintaan. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan pematokan harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan memotong harga tinggi. Dalam Islam konsep penetapan harga berdasarkan standar pembentukan harga yang dipakai antara permintaan dan penawaran.

Selain dari itu hadits yang menjelaskan tentang standar penetapan harga sebagai berikut: Anas bin Malik menjelaskan bahwa pada Imam Rasulullah SAW pernah terjadi harga-harga membumbung tinggi. Para sahabat lalu berkata kepada Rasul: “Yarasulullaah SAW tetapkanlah harga demi kami”. Rasulullah menjawab:

ان الله هو المسعر القا بض الباسط الرزاق واني لارجو ان القى الله وليس احد يطلبني
بمظلمة في دم ولا مال

“Sesungguhnya Allah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seseorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang akan dilakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta” (HR. Abu Dawud, Ibn Majah Dan At-Tirmidzi”).

Dari penjelasan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka yang bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama dari pada pemeliharaan masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah

keduanya. Kewajiban pengecer untuk menjual bahan pangannya kepada konsumen dengan atas keridhoan dengan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah SWT Kewajiban konsumen membayar bahan pangan yang telah dibeli dari pengecer dengan atas keridhoan Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan dalam jual beli Allah melarang umatnya melakukan perbuatan kecurang dalam melakukan transaksi jual beli. Seperti yang terjadi di pasar Padang Panjang adanya perbuatan pengecer yang membuat curang dalam menetapkan harga bobot bahan pangan di pasar. Sehingga kecurang tersebut mengakibatkan kerugian yang terjadi pada konsumen yang membeli bahan pangan serta kerugian yang terjadi pada pengecer kecil yang bersaing dengan pengecer besar dalam menjual bahan pangan.

Dalam Islam telah menjelaskan dan memerintahkan janganlah kamu berbuat curang dalam menetapkan harga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 29 ialah janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan, Allah telah memerintahkan umatnya untuk berniaga. Dengan tujuan tidak adanya kerugian dialami oleh kedua belah pihak baik itu penjual maupun pembeli, melainkan harus saling menguntungkan. Sehingga praktek kecurang dalam bentuk informasi yang tidak benar dalam jual beli bahan pangan di pasar yang dilakukan oleh pengecer yang tidak bertanggung jawab itu. Informasi itu mengakibatkan kekacauan harga yang tidak tetap. Peran pemerintah sangat penting dalam jual beli di pasar di dalam pengawasan terhadap harga pasar.

Sedangkan tugas dan wewenang dinas Perdagkop di pasar padang panjang perlu di perhatikan kembali sehingga tidak semena-menanya pengecer besar yang berbuat keuntungan harga yang besar di pasar. Tugas dan wewenang salah satunya ialah melakukan pembinaan kepada para pengelola sasaran distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kota Padang

Panjang, menyediakan informasi harga melalui elektronik papan informasi harga agar mempermudah konsumen untuk mengetahui harga bahan pangan pada saat itu dan melakukan pengawasan serta membatasi jumlah pengecer yang masuk kepasar, sehingga tidak terjadi lagi pengambilan keuntungan yang tinggi yang terjadi pada penetapan harga bahan pangan dipasar Padang Panjang. Demi dan pengecer kecil yang ikut menjual bahan pangan di pasar dan kesejahteraan konsumen sebagai pembeli.

Batasan mengambil keuntungan dalam fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin adalah keuntungan, tidak ada batasan tertentu, karena itu termasuk rizki Allah SWT, terkadang Allah menggelontarkan banyak rizki kepada manusia, sehingga ada orang yang mendapatkan untung 100 atau lebih, hanya dengan modal 10. Dia membeli barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik, sehingga dia bias mendapatkan keuntungan yang besar, dan kadang juga terjadi sebaliknya, dia membeli barang ketika harga mahal, kemudian tiba tiba harganya turun drastic. Karena itu, tidak ada batasan keuntungan yang diambil oleh seseorang, akan tetapi jika ada orang yang memonopoli barang, hanya dia yang menjualnya, lalu dia mengambil keuntungan besar besaran dari masyarakat, maka ini tidak halal baginya. Karena semacam ini sama dengan *bai'al Mudhator*, artinya menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan, karen aketika masyarakat sangat membutuhkan benda tertentu, sementara barang itu hanya ada pada satu orang, tentu mereka akan membeli darinya meskipun harganya sangat mahal. Dalam kasus ini, pemerintah bias dilakukan pemkasaan harga, dan pemerintah berhak untuk turut campur, dan membatasi keuntungan yang sesuai baginya, yang tidak sampai merugikannya, dan dia dilarang untuk membuat keuntungan yang lebih untuk merugikan orang lain.

Batasan keuntungan menurut fatwa Prof. Dr. Sulaiman Alu Isa adalah tidak ada masalah dengan tambahan harga untuk suatu barang dagangan, selama bukan makanan, sehingga termasuk ihtikar (menimbun barang) yang

hukumnya terlarang. Hanya saja, selayaknya tidak keluar dari harga normal, sehingga termasuk penipuan, yang menyebabkan pembeli memiliki hak pilih setelah jual beli, sebagian ulama menetapkan batasannya adalah sepertiga. Berdasarkan sabda nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari dan muslim “sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak”. Dan ini seperti yang telah saya sebutkan, adalah pendapat para ulama. Namun menurut saya Allahu a’lam tidak ada batasan tertentu untuk harga, hingga tidak boleh dilampaui, karena seseorang terkadang membeli barang dagangan sangat murah, kemudian dijual dengan harga berkali lipat dari kulakannya atau dia tunggu kesempatan yang cocok, lalu dia jual sehingga mendapatkan untung besar. Diriwayatkan Bukhari (3461) dan Abu Daud dalam sunannya (3384) dari Urwah radhiyallahu’anh, bahwa Nabi SAW memberinya 1 dinar untuk membeli seekor kambing, namun oleh Urwah satu dinar itu digunakan untuk membeli 2 ekor kambing, kemudian satu kambing lagi dijual dengan harga satu dinar. Sehingga dia pulang dengan membawa 1 dinar dan seekor kambing, lalu nabi SAW mendoakan keberkahan untuknya, andai Urwah ini menjual pasir dia akan mendapat untung, dalam hadis ini Urwah mendapat untung berlipat. Beliau menjual salah satu kambingnya dengan 1 dinar, padahal dia membeli dengan 1 dinar untuk 2 ekor kambing, sehingga dia untuk satu kambing, dan nabi SAW merestui perbuatan Urwah, bahkan mendoakannya dengan kebaikan

Kesimpulan fatwa:

1. Keuntungan adalah sebagian dari rizki Allah swt, karena itu islam tidak membatasi keuntungan perdagangan
2. Untungnya tidak berlebihan hingga termasuk penipuan
3. Keuntungan itu tidak disebabkan karena usaha penimbunan (ihtikar), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harganya menjadi mahal.

Konsumen yang membeli barang terlalu mahal, hingga terhitung penipuan, maka konsumen punya hak *khiyar ghabn* (khiyar karena harga yang tidak layak).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan *fiqh muamalah* terhadap perbedaan harga bobot dalam jual beli sayuran atau bahan pangan di pasar Padang Panjang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang terjadi karena berbagai factor yang mempengaruhinya, bahkan kemudian harga bobot yang 1/2kg dan 1/4 kg lebih mahal atau lebih besar besar keuntungan dibandingkan satuan harga untuk satu kilonya. Dalam pandangan Fiqh Muamalah, harga terjadi karena pengaruh harga yang didapat oleh pengecer berbeda, karena perlakuan perlakuan pengecer besar yang tidak sehat seperti monopoli, kelangkaan barang, serta banjirnya barang, hal ini terlarang, namun harga 1/2kg dan 1/4kg bila dalam satuan kilonya sama dan lebih murah ini dibolehkan karena kedua belah pihak saling mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg, dan jika harga 1/2kg dan 1/4kg nya mahal maka ini tidak diperbolehkan karena salah satu piha tidak mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg.
2. Faktor-faktor perbedaan harga bobot bahan pangan dipasar sayur Padang Panjang adalah; *Pertama* ialah adanya ketidakjelasan keuntungan harga yang dilakukan oleh pengecer besar kepada konsumen. *Kedua* adalah adanya bahan pangan seperti cabe yang dari luar daerah yang masuk ke dalam pasar seperti cabe medan dengan harga yang murah dan mutu bagus sehingga para permintaan konsumen menjadi berkurang terhadap cabe kampung. *Ketiga* adalah tingginya permintaan bahan pangan seperti cabe sementara produksi cabe

sedikit, serta harga akan berubah tergantung dari kualitas cabe yang di produksi. *Keempat* adalah Adanya praktek memonopoli yang dilakukan oleh pengecer besar kepada konsumen, karena yang hanya menyediakan barang tersebut adalah pengecer besar, jadi disini pengecer besar leluasa menaikkan keuntungan, karena pengecer besar tahu pembeli atau konsumen akan tetap membeli bahan pangan tersebut.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para pengecer agar tidak memperlakukan harga terhadap masyarakat sebagai pembeli yang masih awam dalam membeli sayuran atau bahan pangan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertransaksi. Permintaan disini agar peran pemerintah dirasa sangat penting didalam menentukan kebijakan dalam pemantauan harga bobot sayur di pasar. Diharapkan dalam memenuhi harga harus sesuai dengan ajaran Islam dan tetap berlaku adil.
2. Kepada pemerintah untuk mengurangi produk dari luar daerah barang untuk melindungi produk dalam lokal. Peran pemerintah saat ini diharapkan agar bisa menstabilkan permintaan dan penawaran harga sayuran yang ada dipasarkan.
3. Kepada Dinas Perdagangan pasar agar dapat menjalankan tugas dan wewenang serta pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan harga bahan pangan atau sayuran di pasar, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan di pasar sayur Padang Panjang terkait masalah harga bobot sayur. Kemudian dinas perdagangan perlu menyediakan informasi harga melalui media elektronik papan informasi harga. Selain dari itu perlu adanya penyuluhan kepada pengecer sayuran dalam cara menetapkan harga jual beli sayur di pasar sayur Padang Panjang.

4. Bagi peneliti selanjutnya hendaklah dapat meneliti berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar dapat terhindar dari kesalahan seperti yang telah ditetapkan oleh Fiqh Muamalah

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu Mas'ud & Zainal. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, A. B. (2002). *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta : UII Pres.
- Ahmad, S. S. (2013). *Fikh Sunah Sayyid Sabid*. Jakarta: Pustaka Al- Kausar .
- Alsubaly, Y. (n.d.). *Fiqh Muammalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern, Alih Bahasa*. Darul Ilmi.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arianti, Farida. (2014). *Fiqh Muamalah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Arifin, M. (2010). *Perniagaan Nabi*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.
- Ash-Shidiqy, H. (1974). *Pengantar Fiqh Muamalah* . Semarang : PT.Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa adillatuhu, jilid IV*. Jakarta: Gema insan .
- Aziz.M.A, A. (2010). *FQH MUAMALAH Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : Sianar Grafika Offset.
- Basyir, A. A. (2000). Yogyakarta: UII Pres.
- Djazuli. (2006). *kaidah-kaidah fiqh : kaidah- kaidah islam dalam menyelesaikan masalah-maslah yang praktis* . jakarta: kencana .
- Elimartati. (2010). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Gregory Mankiw, i. (2003). *Pengantar Ekonom*. Jakarta: Erlangga,.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.

- Haroen, H. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. M. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Ali M. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Ikit, d. (2018). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media .
- Isiahi.A. (1997). *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* . Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- lestari, s. (2017). tinjauan hukum ekonomi syariah terdapat ketidak stabilan harga di rumah makan wilayah kabupaten tanah datar. 29-31.
- Mandala.M. (2004). *Akuntansi islam*. jakarta: Bumi Aksara.
- Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT.Raja Grafido Persada.
- Mucklih, A. W. (2015). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- M.Ali Hasan.1998.*Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah kontemporer*.
 Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada
- Masjuk Zuhdi.1993.*Masail Fiqhiyah*.Jakarta:PT.Midas Surya Grafindo
- Muhammad Idris Ramulyo.1996.*Hukum Perkawinan Islam*.Jakarta:Bumi Aksara
- Qardhawi. (2009). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam , Ahli Bahasa Zainal Arifin Dan Danil Husin*. Jakarta: Gema Insan Pres.
- Rahman, A. (1996). *Muamalah(syaria III)*. Jakarta: PT. Raja grafindo persada.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah* . Jakarta: Pena Pundi Aksar.

- Santoso, U. (2010). *hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. jakarta : Perdana Media Group.
- Sari, Gumala. (2005). *Hukum Perikatan Islam*. jakarta: Kencana.
- Sayyid. (2012). *Fiqh Sunnah judul Fiqh Al-Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Stanton, J. (2000). *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlanga.
- Sudarsono, H. (2004). *Konsep Ekonomi Islam* . yogyakarta: Ekonisa UII.
- Suhendi, h. (2002). *fiqh Muammalah Membahas Ekonomi Islam*. jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Swastha, B. (1999). *Azas-Azas Marketing*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Syafei, R. (n.d.). *Jual beli Islam*. Surabaya: Arkolo.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Wendra.Y. (2014). *penaksiran harga menurut hukum islam* . batusangkar: batusangkar press.
- Yosof, W. (2004). *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan* . Yokyakarta: insan pres.
- Yunia, I. F. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.